

Kode Bettercoal | Versi 1

27 Juni 2013

(Diadopsi oleh Anggota Bettercoal pada tanggal 12 Juli 2013)



I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

1. Bettercoal merupakan organisasi nirlaba global berbasis keanggotaan yang dibentuk untuk memajukan perbaikan yang kontinu dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam rantai pasokan batubara, termasuk praktik-praktik sosial, lingkungan, dan etika.¹ Visi Bettercoal adalah rantai pasokan batubara yang melindungi lingkungan, menghormati hak asasi manusia, dan memberikan kontribusi untuk mata pencaharian pekerja dan masyarakat.
2. Bettercoal dibentuk oleh sejumlah perusahaan utilitas energi Eropa terkemuka (Dong Energy, EDF, Enel, E.ON, GDF Suez, RWE, dan Vattenfall) dengan tujuan menjadi inisiatif global yang berkontribusi pada perbaikan secara kontinu dari kinerja rantai pasokan batubara global. Bettercoal dikembangkan sebagai tanggapan terhadap ketiadaan prinsip dan standar internasional yang diterima secara umum untuk pertambangan batubara dan kegiatan lain dalam rantai pasokan batubara, dan kebutuhan untuk jaminan yang lebih kuat bahwa risiko dan dampak terhadap etika, sosial, dan lingkungan dikelola dengan baik sepanjang seluruh rantai suplai batubara. Anggota Bettercoal juga beraspirasi untuk mengembangkan Bettercoal menjadi suatu mekanisme untuk memfasilitasi kinerja yang lebih transparan serta untuk berbagi praktik baik manajemen keberlanjutan termasuk pedoman, perangkat, pelatihan, dan peningkatan kapasitas di industri secara menyeluruh.

B. Tujuan

1. Kode Bettercoal (Kode) menguraikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan etika, sosial, dan lingkungan', dimana Bettercoal mengharapkan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan batubara menyelaraskan diri dengan pedoman tersebut. Perusahaan diharapkan melakukannya berdasarkan komitmen untuk mengambil langkah-langkah untuk menganut, mendukung, dan memberlakukan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam lingkup pengaruh mereka dengan maksud untuk memajukan perbaikan yang berkelanjutan. Bettercoal percaya bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan ini sangat penting untuk terpenuhinya visi Bettercoal.
2. Kode bertujuan untuk menjadi patokan yang diterima secara global untuk praktik-praktik yang bertanggung jawab secara etis, sosial, dan lingkungan dalam rantai pasokan batubara yang dapat dinilai oleh Penilai pihak ketiga independen yang dikualifikasi oleh Bettercoal. Pedoman akan tersedia untuk umum dalam empat bahasa.²
3. Versi terkini Kode dikembangkan dengan fokus khusus pada kondisi operasi yang relevan dengan lokasi pertambangan batubara. Perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan hilir batubara juga diharapkan untuk menyelaraskan diri dengan semua elemen dari Kode yang relevan dengan kondisi operasi mereka, tetapi pada awalnya perusahaan-perusahaan ini tidak akan diminta untuk menjalankan Penilaian, termasuk penilaian yang dilakukan oleh penilai pihak ketiga yang independen. Seiring berjalannya waktu Bettercoal akan mempertimbangkan apakah dan bagaimana memperluas penerapan Kode untuk mengikutsertakan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan hilir batubara, termasuk menyesuaikan dan memperbaharui Kode seperlunya untuk mencerminkan kondisi operasi yang relevan dengan perusahaan-perusahaan di bagian lain dari rantai pasokan batubara.

¹ Rantai pasokan batubara merujuk pada aktivitas bisnis dalam rantai pasokan batubara mulai dari ekstraksi hingga penbersihan, penyimpanan, perdagangan, dan transportasi batubara.

² Bahasa Inggris, Bahasa Spanyol, Bahasa Rusia, dan Bahasa Indonesia. Apabila ada ketidaksamaan antar versi, referensi akan merujuk pada versi bahasa resmi.

4. Anggota Bettercoal akan menganut prinsip-prinsip Kode dalam operasi bisnis mereka di dalam rantai pasokan batubara. Anggota akan melakukannya berdasarkan komitmen untuk mengambil langkah-langkah untuk menganut dan mendukung prinsip-prinsip tersebut dalam lingkup pengaruh mereka dengan maksud memajukan perbaikan yang berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup dan Penerapan

1. Kode meliputi prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan etika, sosial, dan lingkungan yang relevan untuk perusahaan tambang batubara, termasuk:
 - persyaratan kinerja umum, termasuk sistem manajemen;
 - kinerja etika bisnis, termasuk keterbukaan;
 - kinerja hak-hak asasi manusia dan pekerja dan kinerja sosial, termasuk kesehatan dan keselamatan; dan
 - kinerja lingkungan.
2. Kode akan berlaku di tingkat lokasi tambang batubara.
3. Kode merupakan dasar penilaian lokasi pertambangan batubara. Bettercoal akan meminta agar lokasi pertambangan batubara melengkapi penilaian-diri menggunakan Penilaian-diri Kode Bettercoal. Selain itu, penyelarasan lokasi-lokasi tambang batubara terpilih dengan Kode akan dinilai oleh Penilai pihak ketiga yang independen melalui penilaian di lokasi dengan menggunakan Protokol Kode Bettercoal. Pemilihan lokasi tambang batubara untuk Penilaian Lokasi akan mempertimbangkan sejumlah kriteria, termasuk kinerja terhadap Penilaian-diri Kode Bettercoal, lokasi tambang, dan sifat operasi pertambangan. Bettercoal akan menyetujui penilai terkualifikasi melalui proses formal serta menentukan kriteria kualifikasi melalui konsultasi dengan Kelompok Penasihat Pemangku Kepentingan Bettercoal.³ Sewaktu Bettercoal sedang menilai kinerja lokasi tambang batubara terhadap Kode untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan kinerja, lokasi tambang batubara tersebut tidak dapat disertifikasi terhadap Kode.⁴ Kinerja tambang batubara akan dinilai secara kuantitatif dan kualitatif terhadap Kode Bettercoal.
4. Hasil penilaian-diri dan penilaian-lokasi akan tersedia untuk Bettercoal dan anggota Bettercoal individu melalui Basis Data Penilaian Bettercoal, dengan tetap menjaga and menghormati hukum persaingan usaha dan kerahasiaan bisnis.

D. Penggunaan Hasil Penilaian

1. Bettercoal akan menggunakan hasil penilaian sebagai dasar untuk mengembangkan pedoman, perangkat, dan metodologi untuk memperbaiki praktik-praktik etika, sosial, dan lingkungan pada tingkat lokasi tambang batubara. Pedoman, perangkat, dan metodologi tersebut akan dikembangkan dalam konsultasi dengan pemangku kepentingan melalui Kelompok Kerja Bettercoal dan akan berupaya, antara lain, untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang baik, misalnya untuk pengelolaan dan pelaporan isu tertentu. Seiring berjalannya waktu, basis data ini akan memungkinkan Bettercoal untuk mengidentifikasi, misalnya, bidang kinerja yang dianggap tambang batubara sebagai sulit untuk dikelola – dan yang dapat diatasi menggunakan praktik-praktik yang baik yang diidentifikasi bersama dengan para pemangku kepentingan.
2. Bettercoal akan melaporkan kinerja Bettercoal secara terbuka sedikitnya setahun sekali, termasuk melaporkan kinerja terkonsolidasi dari semua tambang batubara yang telah dinilai.

³ Untuk daftar dan deskripsi dari Kelompok Penasihat Pemangku Kepentingan, silahkan kunjungi: <http://bettercoal.org/stakeholder-advisory-group.aspx>.

⁴ Penilaian-lokasi akan direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan mekanisme penjaminan berkelanjutan internal dan eksternal yang sudah ada seperti sertifikasi ISO 14001 dan SA8000.

3. Anggota Bettercoal akan belajar lebih banyak tentang kinerja pemasok mereka, dan akan menginformasikan proses penyelidikan uji tuntas (*due diligence*) mereka dalam rantai pasokan batubara, berdasarkan hasil penilaian.
4. Tambang batubara akan dapat mengumumkan secara terbuka komitmen mereka untuk menyelaraskan operasi mereka dengan Kode. Tambang batubara yang telah menjalani penilaian-lokasi pihak ketiga Bettercoal dapat mengungkapkan hasil penilaian tersebut.⁵

E. Kewajiban dari Anggota Bettercoal

1. Anggota Bettercoal melaksanakan kewajiban tertentu yang relevan dengan operasi batubara mereka dalam rantai pasokan batubara. Daftar lengkap kewajiban tercantum dalam Anggaran Dasar Bettercoal. Di samping membayar iuran tahunan, mendukung Bettercoal secara terbuka, termasuk visi, misi dan Kode Bettercoal, menyediakan informasi untuk laporan tahunan, dan berpartisipasi dan berkontribusi terhadap aksi kolektif dari inisiatif ini, setiap anggota memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - Menerapkan Kode Bettercoal dalam rantai pasokan batubara melalui pelibatan dan kerja sama dengan pemasok batubara dan melalui penggunaan perangkat Bettercoal;
 - Menerapkan Kode Bettercoal dan perangkat Bettercoal dalam proses penyelidikan uji tuntas rantai pasokan batubara;
 - Mengakui dan mempromosikan Kode Bettercoal sebagai standar untuk kinerja etika, sosial, dan lingkungan dalam rantai pasokan batubara;

Anggota yang memiliki atau mengendalikan tambang batubara memiliki kewajiban tambahan.

2. Bettercoal berkomitmen untuk mengembangkan mekanisme penjaminan kewajiban anggota.

F. Dokumen Pendukung

1. Penerapan Kode Bettercoal akan didukung oleh dokumen pendukung berikut:⁶
 - Pedoman Penilaian Kode Bettercoal
 - Penilaian-Diri Kode Bettercoal
 - Prosedur Penilaian Kode Bettercoal
2. Pedoman Penilaian Bettercoal telah melalui proses konsultasi publik yang memungkinkan Kode dan Pedoman diselesaikan secara paralel. Dokumen-dokumen lain dikembangkan melalui kerjasama dengan Kelompok Penasihat Pemangku Kepentingan Bettercoal; tanggapan atau umpan balik eksternal lainnya akan diminta sepiantasnya. Revisi dan pembaruan berikutnya akan dilakukan melalui konsultasi dengan Kelompok Penasihat Pemangku Kepentingan atau kelompok penasihat pemangku kepentingan lainnya yang relevan dan sudah ada.

G. Tinjauan

1. Bettercoal akan melakukan tinjauan formal Prinsip dan Ketentuan Kode serta perangkat penilaian yang relevan minimal satu kali setiap tiga tahun. Pembaruan Kode akan diterbitkan kembali secara resmi setelah disetujui oleh Dewan Bettercoal dan setelah proses konsultasi publik.

⁵ Dokumen pedoman untuk pelaporan sedang dalam tahap pengembangan.

⁶ Daftar ini tidak lengkap; dokumen-dokumen lain mungkin dikembangkan pada tahap yang akan datang.

2. Bettercoal berkomitmen pada Kode Praktik Baik ISEAL untuk Penetapan Standar Sosial dan Lingkungan. (Kode Penetapan Standar ISEAL)
3. Bettercoal akan terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa standar-standar ini relevan dan dapat dicapai, dan bahwa standar-standar ini mengatasi tantangan etika, sosial, dan lingkungan yang utama terkait tujuan Bettercoal.

II. Prinsip

Ekspektasi Penerapan Secara Umum

Prinsip 1. Perusahaan harus mematuhi hukum dan peraturan nasional yang berlaku, dan hukum internasional yang diterima secara luas, dan berupaya untuk memenuhi standar internasional yang diterima secara umum untuk kinerja etika, sosial, dan lingkungan, di mana standar tersebut melebihi standar nasional.

Prinsip 2. Perusahaan harus memakai dan menerapkan kebijakan, sistem, prosedur, dan kontrol yang tepat termasuk memastikan kapasitas dan kompetensi organisasi. Perusahaan harus mengintegrasikan elemen-elemen sosial dan lingkungan ini pada saat pengambilan keputusan, serta mendukung Perbaikan Kontinu sepanjang seluruh siklus operasional, dan memastikan perusahaan-perusahaan menghormati Hak Asasi Manusia dan berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

Etika Bisnis

Prinsip 3. Perusahaan harus berkomitmen pada keterbukaan dan transparansi kinerja etika, sosial, dan lingkungan.

Prinsip 4. Perusahaan harus melawan Korupsi dalam segala bentuknya, termasuk pemerasan dan Penyuapan, dan melarang penyuapan dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung.

Hak Asasi Manusia dan Kinerja Sosial

Prinsip 5. Perusahaan harus menghormati dan mempromosikan Hak Asasi Manusia, yang minimal dipahami seperti tertera dalam Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia,⁷ dan hukum kemanusiaan internasional.

Prinsip 6. Perusahaan harus menghormati dan mengakui hak-hak Pekerja, terutama hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja, sebagaimana hak-hak tersebut diderivasi dari delapan konvensi dasar ILO.⁸

Prinsip 7. Perusahaan harus berkontribusi pada pembangunan jangka panjang sosial, budaya, lingkungan, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat dimana mereka beroperasi.

Lingkungan

Prinsip 8. Perusahaan harus menerapkan praktik-praktik yang mempromosikan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan efisien dalam Operasi mereka.

⁷Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (diterapkan pada tahun 1948), Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) dengan dua Protokol Opsional dan Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966).

⁸ Delapan Konvensi ILO telah diidentifikasi oleh Badan Pemerintah Harian ILO (*ILO Governing Body*) sebagai dasar bagi hak-hak manusia di tempat kerja, tanpa memandang tingkat pembangunan negara anggota Individu. Hak-hak ini merupakan prasyarat untuk yang lainnya dimana mereka memungkinkan terlaksananya implementasi yang diperlukan untuk mengupayakan secara bebas perbaikan kondisi kerja secara individu dan kolektif: 29 Kerja Paksa, 87 Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, 98 Hak untuk Berorganisasi dan Tawar Menawar Kolektif, 100 Remunerasi yang Setara, 105 Penghapusan Kerja Paksa, 111 Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 138 Konvensi Usia Minimum, dan 182 Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak – 1999.

Prinsip 9. Perusahaan harus berkomitmen untuk mencegah polusi dalam operasi mereka melalui penghindaran, pengurangan dan pengendalian emisi, serta Rehabilitasi situs-situs yang tercemar.⁹

Prinsip 10. Perusahaan harus mengintegrasikan praktik-praktik yang melindungi dan mendukung Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) dan Jasa Ekosistem (*Ecosystem Services*) yang terkena dampak operasi mereka, sepanjang seluruh siklus operasional tambang.

⁹ Sebagaimana didefinisikan oleh Standar Kinerja (*Performance Standards*) IFC 2012.

III. Ketentuan

Ekspektasi Penerapan Umum

- 1. Prinsip 1. Perusahaan harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku secara nasional, dan hukum internasional yang diterima secara luas, dan berupaya untuk memenuhi standar internasional yang diterima secara umum untuk kinerja etika, sosial, dan lingkungan di mana standar tersebut melebihi standar nasional.**

1.1. Umum

- 1.1.1. Perusahaan akan mengimplementasikan prosedur yang tepat untuk mengidentifikasi kewajiban hukum mereka terhadap kinerja etika, sosial, dan lingkungan, serta hukum-hukum dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia internasional, dan juga untuk mengidentifikasi standar internasional relevan terkait permasalahan yang sama yang melebihi standar nasional.
- 1.1.2. Perusahaan akan menjalankan sistem pembukuan yang mendokumentasikan semua transaksi bisnis secara tepat dan adil, di mana diwajibkan oleh Hukum yang Berlaku dan sesuai dengan standar akuntansi nasional atau internasional. Pembukuan ini harus disertifikasi secara independen dan/atau diaudit oleh auditor dengan kualifikasi tepat yang ditunjuk bebas dari bias atau pengaruh apapun.

- 2. Prinsip 2. Perusahaan harus memakai dan menerapkan kebijakan, sistem, prosedur, dan kontrol yang tepat, termasuk memastikan kapasitas dan kompetensi organisasi. Perusahaan harus mengintegrasikan elemen-elemen sosial dan lingkungan ini pada saat pengambilan keputusan, serta mendukung perbaikan yang kontinu selama seluruh siklus operasional, dan memastikan perusahaan-perusahaan menghormati Hak Asasi Manusia dan berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan.**

2.1. Umum

- 2.1.1. Perusahaan akan memiliki Kebijakan atau – sebagaimana tepat – beberapa kebijakan yang meliputi area ekspektasi kinerja etika, Hak Asasi Manusia, sosial, dan lingkungan dari Kode Bettercoal secara kolektif, yang mengintegrasikan kinerja keberlanjutan di seluruh siklus operasi.
- 2.1.2. Perusahaan akan berkomitmen untuk mencegah, meminimalkan, mengurangi, dan mengkompensasi dampak lingkungan dan sosial sebagaimana diuraikan dalam praktik baik internasional.
- 2.1.3. Perusahaan akan menetapkan dan mempertahankan proses Uji Tuntas sosial, lingkungan dan etika untuk mengidentifikasi resiko dan dampak sosial, lingkungan, etika, dan Hak Asasi Manusia pada tingkat operasional, termasuk sebelum setiap investasi berskala cukup besar, dan secara teratur selama siklus operasional tambang, termasuk eksplorasi, penetapan lokasi tambang baru, perubahan signifikan terhadap fasilitas yang sudah ada, dan penutupan tambang yang sepadan dengan jenis, skala, dan lokasi operasi dan konsisten dengan Praktik Industri Internasional yang Baik.
- 2.1.4. Proses ini akan dilakukan dalam konteks wilayah pengaruh operasi termasuk (i) aktivitas dan fasilitas yang dimiliki secara langsung, dioperasikan atau dikelola (termasuk oleh Kontraktor) dan yang merupakan komponen dari operasi, (ii) dampak dari pembangunan yang tidak direncanakan tetapi dapat diprediksi yang disebabkan oleh operasi yang mungkin terjadi di kemudian hari atau di lokasi yang berbeda, atau

(iii) dampak tidak langsung terhadap keanekaragaman hayati atau jasa ekosistem dimana mata pencaharian Masyarakat yang Terkena Dampak sangat tergantung.

- 2.1.5. Proses untuk mengidentifikasi resiko dan dampak sosial, lingkungan, etika, dan Hak Asasi Manusia dari operasi harus meliputi:
- Pelibatan masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya dengan maksud mendapatkan pandangan yang lengkap dan komprehensif mengenai resiko dan dampak serta untuk mendapatkan perspektif mengenai cara efektif untuk mengatasi resiko dan dampak tersebut, termasuk melalui pencegahan, mitigasi, dan Perbaikan; dan
 - Pertimbangan resiko dan dampak yang berhubungan dengan operasi Mitra Bisnis yang mungkin memiliki potensi untuk mempengaruhi praktik perusahaan sendiri dan kewajiban yang timbul dari hubungan bisnis seperti demikian.
- 2.1.6. Perusahaan akan mengambil tindakan yang sepantasnya untuk menghindari dan meminimalisasi dampak-dampak negatif dan akan memprioritaskan dampak-dampak yang terparah, atau akan menjadi terparah, atau dimana respon yang tertunda akan membuat dampak-dampak tersebut tidak dapat diperbaiki.
- 2.1.7. Perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen yang terdokumentasi, termasuk prosedur, kontrol, pemantauan, pelatihan dan pendidikan, komunikasi internal, dan kapasitas organisasi. Sistem manajemen tersebut akan memuat peran yang didefinisikan dengan jelas, tanggung jawab, dan kompetensi untuk mencegah, memitigasi, dan memulihkan resiko dan dampak etika, sosial, dan lingkungan yang teridentifikasi.
- 2.1.8. Perusahaan akan memilih untuk menghindari atau mencegah terjadinya dampak, daripada meminimalisasi dampak, dan dimana dampak residual tetap ada, perusahaan akan menerapkan atau mempertimbangkan kompensasi/penyeimbang, di mana Layak secara Teknis dan Finansial.
- 2.1.9. Pekerja kontrak di tingkat lokasi akan diwajibkan untuk mematuhi sistem manajemen dan operasi perusahaan yang relevan dengan Kode Bettercoal. Perusahaan akan mengkomunikasikan ekspektasi yang tertera di dalam Kode kepada para pekerja kontrak di tingkat lokasi.
- 2.1.10. Perusahaan akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk mempromosikan praktik bisnis yang bertanggung jawab di kalangan mitra bisnis penting mereka.
- 2.1.11. Perusahaan akan menetapkan prosedur untuk memantau dan mengukur efektivitas dari sistem manajemen mereka.
- 2.1.12. Perusahaan akan mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang berpotensi untuk terkena dampak serta para pemangku kepentingan yang tertarik pada tindakan perusahaan dan akan mempertimbangkan bagaimana berkomunikasi tentang operasi perusahaan dapat melancarkan tercapainya pemahaman bersama. Perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan rencana keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement plan*) dengan skala yang sesuai resiko dan dampak operasi serta tahap pembangunan/ proyek, dan disesuaikan dengan karakteristik dan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah setempat, masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat yang terkena dampak. Di mana berlaku, rencana keterlibatan pemangku kepentingan akan mencakup langkah-langkah yang disesuaikan yang disarankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memungkinkan partisipasi efektif dari pemangku kepentingan yang diidentifikasi sebagai kelompok yang kurang beruntung (*disadvantaged*) atau rentan (*vulnerable*). Perusahaan akan menggunakan perangkat pemantauan untuk

memperoleh peringatan dini mengenai tantangan yang mungkin timbul dalam hubungan di antara perusahaan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

2.2. Mekanisme Pelaporan Tindakan (*Whistleblowing*) dan Pelaporan Keluhan

- 2.2.1. Perusahaan akan menyediakan mekanisme internal pelaporan tindakan (*whistleblowing*) yang dilindungi yang mendukung Karyawan dan pemangku kepentingan untuk melaporkan aktivitas apa pun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perusahaan dan menjamin perlindungan si pelapor.
- 2.2.2. Perusahaan akan memiliki mekanisme pelaporan keluhan (*grievance mechanism*) operasional dan akan sepenuhnya mendukung dan bekerja sama dengan semua mekanisme pelaporan dan penyelesaian keluhan (*grievance and remedy mechanism*) peradilan dan non-peradilan, lokal dan internasional, tradisional atau nasional, dimana mekanisme ini sudah ada.
- 2.2.3. Perusahaan akan menyediakan mekanisme pelaporan keluhan untuk karyawan (dan organisasi mereka, di mana organisasi ini ada) untuk menyampaikan keluhan tempat kerja sehubungan dengan standar apa pun yang tercakup dalam Kode ini. Ini akan, baik secara paralel maupun terintegrasi, memastikan adanya mekanisme pelaporan keluhan bagi pemangku kepentingan lainnya, dengan penekanan khusus pada orang, kelompok, dan organisasi yang paling rentan terkena dampak. Mekanisme pelaporan keluhan harus sah, dapat diakses, dapat diprediksi, adil, transparan, Kompatibel dengan Hak Asasi Manusia dan berfungsi sebagai sumber pembelajaran yang kontinu sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*UN Guiding Principles on Business and Human Rights*). Mekanisme ini harus memungkinkan pengaduan anonim dapat dilakukan secara aman, ditangani secara independen dan tidak menghalangi akses ke upaya penyelesaian hukum atau administratif lainnya yang mungkin tersedia di bawah hukum atau melalui prosedur arbitrase yang sudah ada, ataupun menggantikan mekanisme pelaporan keluhan yang disediakan melalui perjanjian Perundingan Bersama.
- 2.2.4. Sebagaimana tepat, mekanisme pelaporan keluhan akan dikembangkan melalui konsultasi dengan kelompok pemangku kepentingan yang ditujukan sebagai pengguna mekanisme tersebut, dan akan berfokus pada dialog sebagai metode untuk mengatasi dan menyelesaikan keluhan.
- 2.2.5. Perusahaan akan menyampaikan kepada karyawan mereka bahwa tidak ada karyawan yang akan mengalami penurunan pangkat, menerima hukuman atau konsekuensi yang merugikan lainnya sebagai akibat dari penyampaian keprihatinan, termasuk penolakan untuk membayar uang suap atau uang pelicin (*facilitation payment*), sekalipun tindakan ini dapat menyebabkan perusahaan kehilangan bisnis. Kedua mekanisme, baik yang terfokus pada karyawan maupun yang terfokus pada Masyarakat, harus memungkinkan adanya kemungkinan pelaporan keluhan secara anonim.

2.3. Penutupan Tambang

- 2.3.1. Perusahaan akan mempersiapkan dan secara rutin meninjau rencana penutupan tambang sosial and lingkungan' konseptual (*conceptual social and environmental mine closure plan*) sehubungan dengan operasi setiap lokasi tambang, dan menyediakan sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya finansial dan manusia, untuk memenuhi persyaratan penutupan dan rehabilitasi sebagaimana didefinisikan dalam hukum nasional dan standar industri yang berlaku, seperti Standar Kinerja IFC (*IFC Performance Standards*). Fasilitas baru akan memiliki rencana penutupan konseptual dari tahap paling awal (*start-up*) dan fasilitas yang sudah ada harus menempatkan rencana konseptual sedini mungkin.

- 2.3.2. Perusahaan akan terlibat secara berkala dengan para pemangku kepentingan lokal di lokasi mereka termasuk (namun tidak terbatas pada) Masyarakat Adat dan Pribumi, petani tetap, penambang sederhana skala kecil, karyawan, dan pengawas, sehubungan dengan rencana penutupan tambang dan rehabilitasi untuk membangun rencana penutupan tambang yang dapat diterima dan operasional.

Etika Bisnis

3. Prinsip 3. Perusahaan harus berkomitmen pada keterbukaan dan transparansi kinerja etika, sosial, dan lingkungan.

3.1. Umum

- 3.1.1. Perusahaan akan melaporkan dampak material dan mengungkapkan kinerja etika, sosial dan lingkungan perusahaan kepada para pemangku kepentingan dengan cara yang tepat dan bermakna bagi kebutuhan mereka, termasuk menggunakan praktik baik pedoman pelaporan internasional untuk kinerja etika, sosial, dan lingkungan.¹⁰
- 3.1.2. Perusahaan akan berkomitmen untuk menerapkan dan mendukung penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam versi terkini Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (*Extractives Industry Transparency Initiative*).¹¹

4. Prinsip 4. Perusahaan harus melawan korupsi dalam segala bentuknya, termasuk pemerasan dan penyuapan, dan melarang penyuapan dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung.

4.1. Umum

- 4.1.1. Perusahaan akan mengikuti Konvensi PBB melawan Korupsi. Perusahaan tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, menawarkan, menjanjikan, memberi, atau menuntut suap atau keuntungan lain yang tidak semestinya untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lainnya yang tidak pantas. Selain itu, perusahaan akan melarang penggunaan Uang Pelicin. Provisi ini juga berlaku untuk mitra bisnis yang beroperasi atas nama perusahaan.
- 4.1.2. Perusahaan akan meningkatkan transparansi aktivitas mereka dalam memerangi penyuapan, permintaan suap, dan pemerasan termasuk dengan membuat komitmen publik melawan suap, permintaan suap, dan pemerasan, dan secara terbuka mengungkapkan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghormati komitmen ini.

Hak Asasi Manusia dan Kinerja Sosial

5. Prinsip 5. Perusahaan harus menghormati dan mempromosikan Hak Asasi Manusia yang minimal dipahami seperti tertera dalam Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia (*International Bill of Human Rights*)¹² dan hukum kemanusiaan internasional (*international humanitarian law*).

5.1. Umum

¹⁰ Inisiatif Pelaporan Global adalah acuan standar untuk praktik-praktik baik.

¹¹ Ini dapat ditemukan di website Extractive Industry Transparency Initiative: <http://eiti.org>

¹² Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia (*International Bill of Human Rights*) terdiri dari UDHR (diadopsi pada tahun 1948), [Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik](#) (1966) dengan dua Protokol Opsional dan [Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya](#) (1966).

- 5.1.1. Perusahaan akan mengikuti Prinsip-prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*Guiding Principles on Business and Human Rights*), yang menetapkan ekspektasi-ekspektasi dasar untuk semua bisnis domestik dan internasional di seluruh dunia sehubungan dengan pengenalan dan pengelolaan dampak dari aktivitas bisnis terhadap Hak Asasi Manusia.

Ini termasuk tapi tidak terbatas pada:

- Komitmen melalui kebijakan untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan untuk menghormati Hak Asasi Manusia;
- Proses uji tuntas Hak Asasi Manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, meringankan dan mempertanggungjawabkan bagaimana perusahaan menangani dampak Hak Asasi Manusia;
- Penyediaan atau bekerja sama dalam penyediaan solusi efektif untuk mereka yang terkena dampak negatif Hak Asasi Manusia melalui proses-proses sah.

Selain itu, perusahaan juga:

- tidak akan mendapatkan keuntungan atau terlihat memperoleh keuntungan dari pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh pihak lain;
- tidak akan membenarkan atau terlihat membenarkan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh pihak lain;
- akan mengkomunikasikan kebijakan perusahaan secara efektif kepada mitra bisnis dan pemerintah;.
- akan memiliki tenaga dengan keahlian and kepiawaian yang tepat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan Hak Asasi Manusia; dan
- mengidentifikasi kesempatan-kesempatan untuk mendukung dan memajukan Hak Asasi Manusia.

- 5.1.2. Perusahaan akan mengambil semua tindakanyang dapat diambil secara pantas untuk menghindari keterlibatan dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh pelaku pemerintah dan penyedia barang dan jasa swasta.

- 5.1.3. Pada situasi di mana dampak negatif terhadap Hak Asasi Manusia tidak dapat ditangani dengan layak secara sekaligus, perusahaan akan terlebih dahulu berusaha mencegah dan menangani dampak-dampak yang terparah atau dampak-dampak di mana respon yang tertunda akan menyebabkan dampak tersebut tidak dapat diperbaiki.

- 5.1.4. Pada situasi di mana dampak negatif terhadap Hak Asasi Manusia telah ditemukan, perusahaan akan berkomitmen pada rencana pemulihan yang terikat waktu.

- 5.1.5. Perusahaan akan terlibat secara terbuka dengan pemangku kepentingan yang beragam dan berpartisipasi dalam inisiatif multisektoral jika memungkinkan untuk mengatasi masalah umum sekitar Hak Asasi Manusia, dan akan melaporkan kemajuan secara sistematis dan terpercaya yang menekankan kepercayaan publik.

5.2. Masyarakat adat dan pribumi

- 5.2.1. Perusahaan akan menghormati hak-hak masyarakat adat dan pribumi dan kepentingan sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi mereka, termasuk hubungan mereka dengan lahan dan perairan seperti yang diartikulasikan dan didefinisikan dalam Konvensi ILO 169, Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat adat dan pribumi, dan Standar Kinerja IFC 7.

- 5.2.2. Perusahaan akan berupaya untuk mendapatkan persetujuan yang luas dari masyarakat adat dan pribumi yang terkena dampak dan akan mendokumentasikan

dukungan ini, termasuk kemitraan dan/atau program untuk memberikan manfaat dan mengurangi dampak, secara resmi.

- 5.2.3. Perusahaan akan mengikuti prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent*) ketika operasi meliputi (i) dampak langsung yang signifikan terhadap wilayah leluhur masyarakat adat dan sumber daya yang terkandung didalamnya, tanpa memandang pengakuan oleh negara; (ii) relokasi paksa masyarakat adat dan pribumi; dan (iii) penghancuran tempat-tempat budaya asli dan bermakna spiritual.¹³

5.3. Penggunaan Aparat Keamanan

- 5.3.1. Di daerah-daerah berisiko tinggi atau daerah-daerah dengan kehadiran aparat keamanan umum dan swasta yang signifikan, perusahaan akan mengikuti Prinsip-Prinsip Sukarela untuk Keamanan dan Hak Asasi Manusia (*Voluntary Principles on Security and Human Rights, atau VPs*). Perusahaan akan mengkomunikasikan ekspektasi mengenai penghormatan dan perlindungan HAM oleh aparat keamanan umum kepada pemerintah setempat pada tingkat setinggi mungkin, sesuai dengan akses dan pengaruh perusahaan, dan akan memperlihatkan ekspektasi mereka dengan contoh.
- 5.3.2. Perusahaan akan melakukan penyaringan catatan/ arsip Hak Asasi Manusia dari aparat keamanan umum dan swasta di daerah-daerah operasi.
- 5.3.3. Perusahaan akan memasukkan VPs ke dalam perjanjian investasi dengan pemerintah setempat, di mana hal ini mungkin.
- 5.3.4. Perusahaan akan menyusun Memoranda Kesepakatan dengan pemerintah nasional untuk menetapkan kriteria bersama bagi pengaturan keamanan untuk daerah-daerah berisiko tinggi atau daerah-daerah di mana pengaturan keamanan umum telah diidentifikasi sebagai suatu kebutuhan.
- 5.3.5. Perusahaan akan mengkomunikasikan pengaturan keamanan, serta komitmen perusahaan terhadap VPs, kepada masyarakat setempat (*host community*).
- 5.3.6. Perusahaan akan menggunakan aparat keamanan bersenjata hanya bila tidak ada alternatif lain yang dapat diterima untuk mencegah risiko nyata terhadap nyawa karyawan, pekerja kontrak, dan Pengunjung operasi.
- 5.3.7. Perusahaan akan memastikan bahwa semua aparat keamanan menghormati Hak Asasi Manusia dan martabat semua orang dan menggunakan kekuatan minimum yang proporsional dengan besarnya ancaman.
- 5.3.8. Perusahaan akan melakukan penilaian resiko keamanan dan memastikan bahwa aparat keamanan menerima pelatihan rutin dan beroperasi sesuai dengan VP.¹⁴

¹³ Tanpa Paksaan (*Free*) berarti bahwa perusahaan tidak akan terlibat dalam, atau memfasilitasi pemaksaan ketika berhadapan dengan masyarakat dan mitranya; Awal (*Prior*) berarti bahwa perusahaan akan selalu berusaha untuk melibatkan Masyarakat secara tepat waktu, jujur dan menghormati budaya sebelum melakukan aktivitas yang signifikan dan pada tahap-tahap yang sesuai sepanjang usia proyek. Asas dasar informasi (*Informed*) berarti bahwa perusahaan akan bekerja untuk membangun kepercayaan dan pemahaman melalui pertukaran informasi secara terbuka yang memungkinkan pengambilan keputusan secara cerdas oleh Masyarakat; dan Persetujuan (*Consent*) berarti bahwa perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan dukungan dan persetujuan dari Masyarakat untuk aktivitasnya, melalui cara yang terhormat dan sensitif terhadap proses budaya lokal dan proses konsultasi dan untuk kepentingan Masyarakat dan Perusahaan.

¹⁴ Apabila perusahaan tidak memiliki perangkat sendiri, perusahaan akan menggunakan perangkat yang diakui secara internasional seperti Perangkat Pedoman Penerapan ICMM (*ICMM Implementation Guidance Tool*) untuk melakukan pemeriksaan uji tuntas keamanan dan Hak Asasi Manusia.

- 5.3.9. Perusahaan akan menyusun perjanjian dengan aparat keamanan publik untuk menyediakan langkah-langkah keamanan yang sesuai dengan resiko keamanan yang ada.¹⁵
- 5.3.10. Perusahaan secara rutin akan memantau, mencatat, dan melaporkan setiap dugaan kredibel pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh aparat keamanan umum dan swasta serta mengusahakan hasil dan resolusi.

5.4. Daerah Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi

- 5.4.1. Perusahaan akan melakukan penilaian untuk menentukan apakah suatu lokasi terletak di Daerah Terkena Dampak Konflik dan/atau Berisiko Tinggi.
- 5.4.2. Perusahaan akan menyesuaikan langkah-langkah pemeriksaan uji tuntas yang sudah ada dengan kebutuhan spesifik dari konteks daerah terkena dampak konflik dan berisiko tinggi, sesuai dengan Pedoman UN Global Compact tentang Bisnis yang Bertanggung Jawab di Daerah Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi (*UN Global Compact Guidance on Responsible Business in Conflict Affected and High Risk Areas*).
- 5.4.3. Dalam daerah terkena dampak konflik dan/atau berisiko tinggi, perusahaan akan mengambil langkah-langkah untuk memantau hubungan bisnis mereka, transaksi bisnis serta aliran dana dan sumber daya untuk memastikan bahwa mereka tidak menyediakan dana atau dukungan kepada pelaku bersenjata, yang mungkin mendapatkan manfaat dari pendapatan yang dihasilkan oleh penjualan barang-barang dan sumber daya tersebut.

6. Prinsip 6. Perusahaan harus menghormati dan mengakui hak-hak pekerja, terutama hak-hak yang terkandung dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja (*ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*), sebagaimana hak-hak tersebut diderivasi dari delapan konvensi fundamental ILO.

6.1. Ketentuan Ketenagakerjaan Umum

- 6.1.1. Perusahaan akan menyediakan karyawan-karyawannya informasi tercatat yang jelas dan mudah dimengerti mengenai hak-hak mereka yang terkandung dalam hukum nasional buruh dan ketenagakerjaan serta setiap perjanjian kolektif yang berlaku, termasuk hak-hak mereka terkait jam kerja, upah, Lembur, kompensasi, dan tunjangan dari permulaan hubungan kerja dan setiap kali ada perubahan yang material.
- 6.1.2. Perusahaan akan menyimpan dokumen karyawan dengan sepantasnya, dan perusahaan akan memprioritaskan penggunaan Hubungan Kerja Tetap (*Regular Employment Relationships*). Kewajiban perusahaan kepada karyawan yang berhubungan dengan tenaga kerja dan jaminan sosial yang timbul dari hubungan ketenagakerjaan biasa tidak akan dihindari melalui penggunaan tenaga kerja kontrak, sub-kontraktor, kontrak upah satuan (*piece-work contracts*), atau melalui penggunaan berlebihan dari tenaga kerja kontrak berjangka waktu terbatas.¹⁶

6.2. Pekerja Anak

¹⁵ Langkah-langkah yang diambil hendaknya tidak berlebihan ataupun kurang memadai.

¹⁶ Catatan akan meliputi catatan pembayaran upah borongan dan tingkat upah serta jam kerja, untuk semua staf berkerja, baik jika mereka bekerja purna waktu, paruh waktu ataupun secara musiman.

- 6.2.1. Perusahaan akan memastikan mereka mematuhi standar usia minimum termasuk memastikan bahwa tidak ada Anak berusia kurang dari 15 tahun (atau 14 tahun, di mana diperbolehkan oleh hukum negara setempat) dipekerjakan sesuai dengan Konvensi ILO 138.
- 6.2.2. Perusahaan akan memastikan bahwa mereka tidak mempekerjakan anak-anak (didefinisikan sebagai anak yang berusia kurang dari 18 tahun) untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau moral mereka, sesuai dengan Konvensi ILO 182.¹⁷ Pekerjaan di bawah tanah yang dilakukan oleh anak-anak berusia kurang dari 18 tahun dilarang keras.
- 6.2.3. Perusahaan akan mempromosikan pendidikan untuk anak-anak yang bekerja di lokasi usaha mereka sebagaimana diatur dalam Rekomendasi ILO 146 dan yang masih terikat hukum setempat wajib belajar atau masih bersekolah.¹⁸

6.3. Kerja Paksa dan Kebebasan Bergerak

- 6.3.1. Perusahaan tidak akan berpartisipasi dalam, atau mendapatkan keuntungan dari, segala bentuk Kerja Paksa termasuk pekerja paksa, tahanan sebagai pekerja paksa, perbudakan, penghambaan, pekerjaan yang dilakukan di bawah ancaman hukuman, atau Perdagangan Manusia. Pekerja akan memiliki kebebasan bergerak selama mereka bekerja, dan batasan apa pun terhadap kebebasan bergerak pekerja harus dibatasi dan dibenarkan oleh alasan yang bersifat mutlak.

6.4. Kebebasan Berserikat dan Tawar Menawar Kolektif

- 6.4.1. Perusahaan akan menghormati hak karyawan terkait Kebebasan Berserikat dan tidak akan mencegah atau menghambat karyawan dari memilih perwakilan pekerja karyawan, membentuk atau bergabung dengan organisasi pekerja yang mereka pilih, atau dari tawar menawar kolektif. Perusahaan tidak akan mendiskriminasi atau melakukan tindakan pembalasan terhadap pekerja yang berpartisipasi, atau ingin berpartisipasi, dalam organisasi serupa serta Tawar Menawar Kolektif. Perusahaan akan melibatkan wakil pekerja dan organisasi pekerja mereka, dan memberikan informasi yang diperlukan pada waktu yang tepat agar mereka mampu bernegosiasi secara benar. Organisasi pekerja diharapkan mewakili pekerja di tempat kerja secara adil.
- 6.4.2. Perusahaan akan menghormati dan mendukung hak karyawan untuk melakukan tawar menawar kolektif, dan akan mematuhi kesepakatan hasil perundingan bersama dimana kesepakatan tersebut ada. Dimana hak untuk berserikat dan tawar menawar kolektif dibatasi oleh hukum, perusahaan akan mendukung metoda parallel lainnya sebagai sarana pekerja untuk berasosiasi dan bernegosiasi secara bebas.

6.5. Diskriminasi

- 6.5.1. Perusahaan akan mempromosikan kesempatan yang sama bagi semua orang dan tidak akan mempraktikkan ataupun membenarkan Diskriminasi atas dasar faktor-faktor yang tidak terkait dengan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan mereka. Diskriminasi di tempat kerja dilarang di dalam keputusan-keputusan terkait perekrutan, Remunerasi, lembur, akses untuk pelatihan, promosi jabatan, pemutusan hubungan kerja atau pensiun, sebagaimana tertera dalam Konvensi ILO 111.

¹⁷ ILO 182 merujuk pada Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak (*Worst Forms of Child Labour*).

¹⁸ Di mana ditemukan ada anak yang dipekerjakan dalam situasi yang melanggar Kode ini, tindakan korektif dan pencegahan akan segera diambil. Semua tindakan untuk mencegah pekerja anak serta tindakan korektifnya akan diimplementasikan, dengan mempertimbangkan apa yang terbaik untuk anak tersebut, termasuk situasi keluarga dan sosialnya.

Perusahaan juga akan memastikan bahwa pekerja migran dipekerjakan dengan persyaratan dan kondisi yang secara substantif sama dengan pekerja non-migran yang menjalankan pekerjaan serupa.

6.6. Disiplin

- 6.6.1. Perusahaan tidak akan menggunakan hukuman fisik dalam keadaan apapun, dan akan memastikan bahwa karyawan tidak mengalami perlakuan kasar atau yang merendahkan, pelecehan seksual atau fisik, kekerasan mental, fisik atau lisan, pemaksaan, atau intimidasi dalam situasi apapun.
- 6.6.2. Perusahaan harus memastikan bahwa langkah-langkah keamanan di lokasi, termasuk pemeriksaan badan, dilakukan sesuai gender dan secara non-intrusif agar martabat pekerja bersangkutan tetap terjaga.

6.7. Jam Kerja

- 6.7.1. Perusahaan akan memberlakukan jam kerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Dimana tidak ada undang-undang atau peraturan spesifik, jam kerja tidak akan melebihi, secara rutin, 48 jam per pekan kerja sesuai dengan Konvensi ILO 1.
- 6.7.2. Jika lembur diperlukan untuk kebutuhan bisnis, dimana tidak ada hukum dan peraturan yang spesifik, lembur akan bersifat sukarela dan, kecuali dalam keadaan khusus (sebagai contoh pada lokasi *fly-in, fly-out*) dibatasi maksimal 12 jam dalam satu minggu.
- 6.7.3. Perusahaan akan memberikan karyawan semua cuti yang diwajibkan secara hukum, termasuk cuti maternitas/ melahirkan dan cuti paternitas, cuti pribadi/ kemanusiaan (*compassionate leave*) dan cuti tahunan yang dibayar. Jika tidak ada hukum yang berlaku, cuti tahunan yang dibayar akan diberikan sesuai dengan Konvensi ILO 132.¹⁹
- 6.7.4. Perusahaan akan memberikan semua karyawan sedikitnya satu hari istirahat dalam tujuh hari kerja berturut-turut sesuai dengan Konvensi ILO 14 kecuali jika sudah diatur secara spesifik oleh undang-undang yang berlaku.²⁰ Dimana batas-batas ini perlu dilampaui untuk situasi khusus (misalnya di lokasi *fly-in, fly-out*), standar industri internasional yang berlaku akan berfungsi sebagai standar minimum. Semua situasi di mana batas-batas ini harus dilampaui harus direncanakan sedemikian rupa hingga memberikan kondisi kerja yang aman dan manusiawi dengan jumlah hari libur kompensasi yang sesuai.

6.8. Remunerasi²¹

- 6.8.1. Perusahaan akan membayar semua karyawan upah berdasarkan upah minimum yang ditetapkan secara hukum (ditambah tunjangan wajib) atau standar industri yang berlaku, mana yang lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam kesepakatan kolektif yang menetapkan upah yang lebih tinggi harus menghormati

¹⁹ ILO 132 merujuk pada hari libur yang dibayar, memberikan hak kepada semua orang yang dipekerjakan (kecuali pelaut) untuk menikmati libur tahunan yang dibayar dengan kurun waktu minimum yang ditentukan. Libur tersebut sama sekali tidak boleh kurang dari tiga pecan kerja untuk satu tahun bekerja. Konvensi ini diratifikasi oleh 36 negara. www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C132

²⁰ Konvensi 14 mengenai Penerapan Istirahat Mingguan dalam Kegiatan Industri (termasuk ekstraksi mineral) dan tuntutan bagi karyawan untuk menikmati masa istirahat yang terdiri dari sedikitnya dua puluh empat jam berturut-turut setiap periode tujuh hari, kecuali ditentukan lain dalam artikel konvensi.

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:1985394497865711::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C014:NO

²¹ Perusahaan akan melakukan pembayaran kepada karyawan secara teratur dan pada waktu yang sudah ditentukan sebelumnya melalui transfer bank atau secara tunai atau dalam bentuk cek, dengan cara dan lokasi yang nyaman untuk karyawan. Semua pembayaran akan disertai slip upah yang jelas tingkat upah rinciannya, tunjangan dan pemotongan dimana berlaku.

upah yang disetujui. Selain itu, perusahaan harus berupaya untuk menghitung upah layak di negara tempat mereka beroperasi agar perusahaan dapat memastikan bahwa upah yang dibayarkan kepada pekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja mereka dan pengeluaran tambahan lainnya.²²

- 6.8.2. Perusahaan akan memberikan upah yang sesuai dengan nilai perkerjaan yang dilakukan.²³
- 6.8.3. Perusahaan akan membayar karyawan upah yang lebih tinggi sesuai hukum yang berlaku untuk pekerjaan yang dilakukan di luar waktu standar yang ditetapkan. Aktivitas yang memerlukan kerja lembur hendaknya diterima oleh karyawan secara sukarela dan berfrekuensi jarang.
- 6.8.4. Perusahaan akan memastikan bahwa karyawan tidak dipaksa membeli barang dan jasa dari toko dan fasilitas milik perusahaan. Perusahaan harus memastikan bahwa barang dan jasa ini tidak ditawarkan dengan harga melebihi harga pasar.

6.9. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- 6.9.1. Perusahaan akan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi karyawan dan pekerja kontrak, sesuai standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja ILO, termasuk konvensi, rekomendasi, pedoman dan kode praktik kesehatan dan keselamatan, Konvensi ILO 176 dan Rekomendasi 183, serta Kode Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan di Tambang Batubara Bawah Tanah. Kondisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - minimalisasi, sejauh mungkin dalam tahap kewajaran, penyebab Bahaya di tempat kerja;
 - pengaman yang tepat antara karyawan dan semua mesin, termasuk peralatan yang bergerak;
 - sistem pemantauan yang tepat untuk emisi metana di dalam tambang;
 - pemberian label dan penyimpanan yang memadai dan tepat untuk semua bahan kimia dan bahan pembersih;
 - metode-metode untuk melindungi karyawan dan pekerja kontrak dari partikel di udara dan uap bahan kimia;
 - identifikasi dan penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang tepat secara gratis dan verifikasi bahwa peralatan tersebut masih berlaku, dipakai, dan digunakan dengan benar;
 - stasiun kerja yang dirancang sesuai dengan tugas yang dilakukan, dan meminimalkan resiko kesehatan kerja seperti kebutuhan untuk mengerahkan kekuatan fisik yang berlebihan, mempertahankan postur tubuh canggung untuk tempo waktu yang lama, atau menyebabkan ketegangan otot, tendon, ligamen atau sendi secara berulang;

²² Meskipun tidak ada instrumen yang diterima secara internasional, ILO merekomendasikan sumber berikut: "[Mengestimasi Upah untuk Hidup: Suatu Tinjauan Metodologi \(Estimating a Living Wage: A Methodological Review\)](#)". Pendekatan ini juga digunakan dalam kode manajemen rantai pasokan yang bertanggung jawab lainnya seperti [Kode Dasar Inisiatif Perdagangan yang Etis \(Ethical Trading Initiative Base Code\)](#) dan acara terorganisir yang terkait untuk mengembangkan pendekatan yang diterima secara umum seperti Konferensi ETI 2008: "Upah untuk Hidup: Membuatnya menjadi kenyataan (*Living Wage: Making It a Reality*)".

²³ Selain itu, kompensasi hendaknya berdasarkan jam kerja daripada jumlah produksi atau unit kerja, karena tingkat produksi seringkali di luar kendali pekerja individu, dan sistem kompensasi ini mendorong terjadinya pelanggaran prosedur keselamatan.

- pencahayaan, ventilasi, kualitas udara; dan suhu yang memadai (di mana tingkat kebisingan yang aman tidak dapat dijamin, perlindungan harus diberikan);
 - kebersihan tempat kerja yang memadai setiap saat dengan melakukan pembersihan rutin, air layak minum dan fasilitas penyimpanan makanan higienis yang aman dan dapat diakses, dan fasilitas toilet dan cuci tangan yang bersih dan higienis yang sepadan dengan jumlah dan jenis kelamin staf yang bekerja;
 - tempat kerja yang dibangun dan dipelihara secara memadai, yang memenuhi peraturan pembangunan lokal; dan
 - jika karyawan disediakan perumahan di lokasi oleh perusahaan, perumahan tersebut harus dipelihara dengan standar yang wajar terkait keselamatan, perbaikan, dan kebersihan; dan dilengkapi dengan fasilitas sanitasi, air minum dan akses ke sumber listrik yang memadai.
- 6.9.2. Perusahaan akan menunjuk seorang wakil manajemen senior untuk bertanggung jawab memastikan lingkungan kerja bagi semua personel aman dan sehat, dan untuk mengimplementasikan unsur-unsur kesehatan dan keselamatan dari Kode ini.
- 6.9.3. Perusahaan akan memberikan pendidikan dan pelatihan sehingga karyawan dan pekerja kontrak sadar akan: (i) risiko dan bahaya kesehatan dan keselamatan spesifik yang relevan dengan peran masing-masing; dan (ii) metode perlindungan yang tepat dari bahaya tersebut, termasuk penggunaan PPE yang tepat dan tindakan tepat yang harus diambil jika terjadi kecelakaan atau situasi darurat.²⁴
- 6.9.4. Prosedur yang tepat harus diberlakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera akibat, atau terkait dengan, aktivitas dan operasi yang berhubungan dengan pekerjaan di fasilitas perusahaan.
- 6.9.5. Perusahaan akan memberikan karyawan dan pekerja kontrak suatu mekanisme, seperti komite kesehatan dan keselamatan bersama, dimana mereka dapat mengangkat dan mendiskusikan masalah kesehatan dan keselamatan dengan manajemen.
- 6.9.6. Perusahaan akan menyediakan informasi mengenai kesehatan dan keselamatan untuk karyawan dan pekerja kontrak dalam bentuk yang dapat dimengerti dan menggunakan bahasa yang tepat.²⁵
- 6.9.7. Perusahaan akan menyediakan akses ke fasilitas kesehatan dan medis yang memadai di lokasi, termasuk peralatan pertolongan pertama yang ditandai dengan jelas, dan akan mengembangkan prosedur untuk memindahkan pekerja dengan masalah kesehatan yang lebih serius ke rumah sakit atau fasilitas medis setempat.
- 6.9.8. Perusahaan akan membangun sistem untuk mendeteksi, menghindari, atau menanggapi ancaman potensial terhadap kesehatan dan keselamatan karyawan. Perusahaan harus membuat dan menyimpan catatan tertulis dari semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja serta di tempat tinggal dan lahan yang dikontrol perusahaan.
- 6.9.9. Perusahaan akan memasang alarm, perangkat peringatan, dan mekanisme keselamatan kebakaran yang tepat, termasuk peralatan pemadam kebakaran; pintu

²⁴ Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan harus dicatat dan diulang untuk karyawan baru, yang sudah ada, dan yang kembali ditugaskan, dan diperbaharui secara berkala. RJC, Prinsip dan Kode Praktik, bagian 2.6, paragraph 9, hal.13.

²⁵ Lembar Data Keselamatan Material (*Material Safety Data Sheets*, atau informasi penting yang setara) harus dapat diakses di semua tempat di mana zat berbahaya digunakan, dan risiko terkait serta tindakan pengendalian yang dibutuhkan harus dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh karyawan yang menggunakannya.

keluar darurat dan rute keluar yang tidak dikunci, tidak diblokir dan ditandai dengan jelas, dan pencahayaan darurat di semua fasilitas.

- 6.9.10. Perusahaan akan menetapkan prosedur darurat dan rencana evakuasi untuk semua keadaan darurat yang diduga dapat terjadi. Perusahaan akan memastikan bahwa prosedur dan rencana tersebut dapat diakses atau ditampilkan dengan jelas di seluruh fasilitas mereka, dirawat, secara rutin diuji (termasuk latihan evakuasi), dan diperbarui secara berkala. Perusahaan akan mengembangkan dan memelihara rencana tanggap darurat, bekerja sama dengan semua pihak yang terkait.²⁶
- 6.9.11. Perusahaan akan memastikan bahwa semua kejadian kesehatan dan keselamatan, serta respon bisnis terhadap dan akibat yang timbul dari insiden tersebut, secara resmi didokumentasikan dan diinvestigasi dengan hasil investigasi yang dimasukkan ke dalam tinjauan dan rencana perbaikan kesehatan dan keselamatan rutin. Karyawan dan/atau wakil mereka harus memiliki peran dalam investigasi ini.
- 6.9.12. Perusahaan akan memastikan bahwa karyawan dan pekerja kontrak memahami bahwa mereka memiliki hak dan tanggung jawab untuk menghentikan pekerjaan atau menolak untuk bekerja dalam situasi dimana terdapat Bahaya yang Tidak Terkendali, dan segera menginformasikan situasi ini kepada mereka yang berpotensi secara langsung terkena dampak resiko ini dan ke manajemen. Karyawan atau pekerja kontrak tidak boleh mengalami tindakan pembalasan (disiplin, pengeluaran, atau konsekuensi negatif lainnya) akibat usahanya untuk menjalankan hak-hak ini dengan itikad baik.
- 6.9.13. Perusahaan akan mencegah paparan yang tidak aman bagi wanita hamil dan menyusui dan anak-anak terhadap hal yang berbahaya, termasuk tapi tidak terbatas pada bahan kimia berbahaya, radiasi, dan bahan radioaktif. Perusahaan akan memastikan bahwa wanita hamil dan ibu yang baru melahirkan dilindungi di tempat kerja melalui langkah-langkah seperti pelarangan kerja malam, dan akan memungkinkan adanya penyesuaian jam kerja selama dan setelah kehamilan.
- 6.9.14. Perusahaan akan memastikan bahwa setiap pekerja menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala serta mempunyai asuransi kesehatan jika terjadi kecelakaan dan/atau masalah kesehatan.

7. Prinsip 7. Perusahaan akan berkontribusi pada pembangunan jangka panjang sosial, budaya, lingkungan, ekonomi dan kelembagaan masyarakat dimana mereka beroperasi.

7.1. Pelibatan dan Pembangunan Masyarakat

- 7.1.1. Perusahaan tidak akan menggantikan negara dan akan berupaya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan lokal.
- 7.1.2. Perusahaan akan memiliki keterampilan, sumber daya, dan sistem yang sesuai pada tempatnya untuk pelibatan awal dan berkelanjutan dengan masyarakat yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan sepanjang seluruh siklus proyek, dari aktivitas eksplorasi paling awal, konstruksi sebelum dimulainya produksi, selama operasi penambangan, hingga penutupan tambang dan pemantauan pasca-penutupan tambang. Perusahaan akan menggunakan tingkat usaha dan ketelitian yang sama untuk membangun strategi pelibatan pemangku kepentingan seperti halnya untuk aspek-aspek lain dari operasi bisnis.

²⁶ Termasuk: masyarakat yang berpotensi terkena dampak, pekerja, dan perwakilan mereka, dan instansi terkait, sesuai dengan panduan yang diberikan oleh UNEP tentang Kesadaran dan Kesiapsiagaan untuk Situasi Darurat di Tingkat Lokal (*Awareness and Preparedness for Emergencies at the Local Level*, APELL) untuk Pertambangan.

- 7.1.3. Hak, kepentingan, dan aspirasi pembangunan masyarakat yang terkena dampak harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan pertambangan yang penting dalam siklus hidup proyek, dan dukungan masyarakat luas untuk proposal harus dicari dan didukung. Pelibatan ini harus dilakukan secara inklusif, adil, tepat/ sesuai dengan budaya, sensitif gender, dan kompatibel dengan hak.
- 7.1.4. Perusahaan akan berkomitmen untuk mempromosikan lapangan kerja lokal dan memberikan pelatihan agar kesempatan kerja tersebut dapat terakses.
- 7.1.5. Dimana dapat dilakukan, pertimbangan gender akan diintegrasikan ke dalam proses yang sudah ada untuk acuan dasar dan dampak sosial dan Penilaian Risiko. Namun, jika isu gender tidak dipertimbangkan dalam penelitian awal secara memadai, proses yang berdiri sendiri untuk pengetahuan dan pemahaman gender yang lebih baik akan dilakukan.
- 7.1.6. Perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya pemukiman kembali (*resettlement*). Dimana pemukiman kembali tidak dapat dihindari, maka harus diminimalkan dan langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampak negatif terhadap pengungsi dan masyarakat setempat harus secara hati-hati direncanakan, diterapkan, dan dikompensasi dengan partisipasi masyarakat.²⁷
- 7.1.7. Perusahaan harus berinvestasi untuk melakukan penyelidikan yang cermat dan seksama mengenai rancangan dan lokasi alternatif proyek, melakukan konsultasi pada tahap awal ketika pemilihan keputusan masih dapat dilakukan, dan memilih rencana-rencana dengan dampak negatif terkecil terhadap masyarakat yang terkena dampak.
- 7.1.8. Perusahaan akan mengembangkan rencana Pemulihan mata pencaharian²⁸ ketika dampak sesungguhnya atau skala pembebasan tanah atau pembatasan penggunaan lahan terkait dengan operasi dengan potensi menyebabkan pemindahan fisik (*physical displacement*) dan/atau pemindahan ekonomi (*economic displacement*) tidak diketahui karena tahap pembangunan proyek.
- 7.1.9. Perusahaan akan berusaha untuk menghindari kondisi yang dapat menimbulkan terjadinya pembangunan Pemukiman yang Tidak Terkendali (*uncontrolled settlements*) di sekitar tempat operasi.
- 7.1.10. Perusahaan akan mempromosikan kesehatan masyarakat, termasuk memantau indikator kesehatan masyarakat, seperti indikator awal dari dampak negatif potensial akibat operasi, dan indikator dari kondisi kesehatan keseluruhan masyarakat.
- 7.1.11. Perusahaan akan menetapkan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan sumber-sumber kebisingan dan faktor-faktor negatif lainnya berdasarkan penggunaan lahan yang berlaku dan kedekatan reseptor kebisingan dan faktor negatif lainnya.
- 7.1.12. Perusahaan akan menyadari bahwa kapasitas pemerintah dan masyarakat tuan rumah untuk menghasilkan manfaat yang diharapkan dari ekstraksi sumber daya alam mungkin terbatas, setidaknya pada tahap-tahap awal, demikian pula dengan kemampuan mereka untuk memantau perlindungan sosial dan lingkungan. Perusahaan sebaiknya mendukung kapasitas lokal dan kelembagaan.
- 7.1.13. Dimana penambang sederhana skala kecil (*Artisanal and Small Scale Miners*) beroperasi di atau sekitar operasi tambang, perusahaan akan melibatkan mereka

²⁷ Perusahaan akan memiliki rencana kerja pemukiman ulang (*resettlement action plan*) yang akan disediakan secara publik.

²⁸ Sebagaimana didefinisikan dalam IFC PS 5.

secara langsung sebagai bagian dari program penilaian dampak sosial dan lingkungan serta proses Pelibatan Masyarakat.

- 7.1.14. Perusahaan akan, sebagaimana tepat, berpartisipasi dalam inisiatif yang memungkinkan profesionalisasi dan formalisasi pertambangan rakyat dan skala kecil, dimana hal itu terjadi dalam wilayah operasi mereka.

Lingkungan

8. Prinsip 8. Perusahaan harus menerapkan praktik-praktik yang mempromosikan pemanfaatan yang berkelanjutan dan efisien dari sumber daya alam dalam operasi mereka.

8.1. Umum

- 8.1.1. Perusahaan akan menilai pemanfaatan sumber daya alam²⁹ untuk memahami bagaimana penggunaannya berdampak pada keberlanjutan sumber daya saat ini dan di masa depan, serta akses pemangku kepentingan lokal lainnya³⁰ ke sumber daya dan pemanfaatan sumber daya tersebut. Sebagai bagian dari penilaian perusahaan akan mempertimbangkan dampak kumulatif operasi dan penggunaan lahan lainnya terhadap sumber daya alam di daerah tersebut.
- 8.1.2. Perusahaan akan mengimplementasikan langkah-langkah yang layak secara teknis dan finansial serta efektif dari segi biaya³¹ untuk meningkatkan efisiensi dari konsumsi energi, air, tanah, sumber daya lainnya dan masukan materi, dengan fokus pada area yang dianggap kegiatan bisnis inti. Dimana data pembandingan (*benchmarking data*) tersedia, perusahaan akan membuat perbandingan untuk mengetahui tingkat efisiensi relatif.
- 8.1.3. Secara khusus, perusahaan akan mengadopsi langkah-langkah yang menghindari atau mengurangi penggunaan air dan energi, serta akan mencari metode penggunaan ulang dan pendauran ulang, sehingga konsumsi air dan energi perusahaan tidak memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat yang terkena dampak.
- 8.1.4. Perusahaan akan menetapkan target yang berhubungan dengan pengurangan konsumsi air dan energi, serta peningkatan target untuk efisiensi dan upaya konservasi.

9. Prinsip 9. Perusahaan harus berkomitmen pada pencegahan polusi dalam operasi mereka melalui penghindaran, pengurangan dan pengendalian emisi, serta rehabilitasi situs-situs yang tercemar.³²

9.1. Umum

- 9.1.1. Perusahaan akan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan menerapkan prinsip dan teknis pencegahan polusi yang layak secara teknis dan finansial yang paling cocok untuk mencegah, atau dimana pencegahan tidak mungkin, meminimalkan dan

²⁹ Termasuk air, bahan bakar, tanah, dan sumber daya lainnya.

³⁰ Termasuk perusahaan lain sebagai pemangku kepentingan lokal.

³¹ Efektivitas biaya (*cost effectiveness*) ditentukan berdasarkan biaya modal dan operasional dan keuntungan finansial dari tindakan yang dilakukan selama masa tinjauan tersebut. Untuk tujuan standar ini, efisiensi sumber daya atau langkah pengurangan emisi GRK dianggap efektif secara biaya (*cost effective*) jika dianggap dapat mengembalikan keuntungan berbasis-resiko dari investasi (*risk-based return on investment*) setidaknya sebanding dengan proyek itu sendiri.

³² Prinsip pencegahan pencemaran (*Principles of pollution prevention*) adalah istilah yang berlaku umum dalam pengelolaan lingkungan yang merujuk pada hirarki kegiatan untuk mengelola polusi.

mengendalikan intensitas dan aliran massa dari pelepasan polusi untuk mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan tertata ataupun alami.

- 9.1.2. Hal ini berlaku untuk pelepasan Polutan terkait pertambangan batubara ke udara, air, dan tanah karena keadaan rutin, non-rutin, dan tidak disengaja dengan potensi dampak lokal, regional, dan lintas batas.³³
- 9.1.3. Upaya perusahaan untuk meminimalkan emisi terkait pertambangan batubara ke udara, air, dan tanah akan diukur dalam pengurangan emisi absolut dan dinormalkan relatif terhadap jumlah produksi batubara.
- 9.1.4. Selain menerapkan langkah-langkah pengendalian polusi yang disebutkan di atas, jika operasi perusahaan memiliki potensi untuk menjadi sumber emisi yang signifikan dalam wilayah yang sudah terdegradasi, perusahaan akan mempertimbangkan strategi tambahan dan mengadopsi langkah-langkah yang layak secara finansial dan teknis yang menghindari atau mengurangi efek negatif.
- 9.1.5. Perusahaan tidak akan memproduksi, memperdagangkan, dan/atau menggunakan bahan kimia dan zat berbahaya yang dilarang secara internasional karena tingkat toksisitasnya yang tinggi terhadap organisme hidup, persistensinya di dalam lingkungan, potensialnya untuk terjadi bioakumulasi, atau potensialnya untuk menyebabkan penipisan lapisan ozon.
- 9.1.6. Perusahaan akan menggunakan alternatif untuk zat berbahaya yang digunakan dalam proses produksi, di manapun hal ini layak secara teknis dan ekonomis; selain itu perusahaan juga akan berusaha untuk memanfaatkan produk-produk paling ramah lingkungan yang tersedia.
- 9.1.7. Dimana polusi terakumulasi seperti kontaminasi tanah atau air tanah sudah ada, perusahaan akan berusaha untuk menentukan apakah perusahaan bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah mitigasi, termasuk rehabilitasi. Jika ditentukan bahwa perusahaan bertanggung jawab secara hukum, maka kewajiban ini akan diselesaikan sesuai dengan hukum nasional, atau dimana hal ini tidak ada, mengikuti praktik baik industri internasional.³⁴
- 9.1.8. Perusahaan akan menyiapkan prosedur untuk menanggapi situasi darurat, kondisi emisi abnormal dan dispersi, dan pelampauan kriteria kualitas udara, termasuk tindakan segera untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan tertata atau alami.

9.2. Limbah dan Efluen

- 9.2.1. Perusahaan akan menghindari terbentuknya Limbah berbahaya dan tidak berbahaya. Dimana terbentuknya limbah tidak dapat dihindari, perusahaan akan mengambil langkah-langkah untuk meminimalisasi jumlah limbah yang dihasilkan dari operasi mereka melalui prinsip-prinsip mengurangi, memulihkan, menggunakan kembali dan mendaur ulang.
- 9.2.2. Perusahaan akan memulihkan dan menggunakan kembali limbah dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Dimana limbah tidak dapat dipulihkan atau digunakan kembali, perusahaan akan mengolah, menghancurkan, atau membuangnya dengan cara yang ramah lingkungan yang mencakup pengendalian

³³ Polutan lintas batas termasuk yang tercakup dalam Konvensi tentang Polusi Udara Lintas-Batas Jarak-Jauh (*Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution*).

³⁴ Ini mungkin memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan kontributor terhadap kontaminasi, dan bahwa setiap penilaian mengikuti pendekatan berdasarkan risiko dengan praktik industri baik internasional sebagaimana tercermin dalam Pedoman EHS.

yang tepat dari emisi, efluen dan residu yang dihasilkan dari penanganan dan pengolahan bahan limbah tersebut.

- 9.2.3. Perusahaan akan mengumpulkan, menyimpan, menimbun, memindahkan, memanfaatkan, menampung dan membuang zat-zat limbah industri dan sampah sesuai dengan hukum yang berlaku. Di mana hukum yang berlaku tidak ada, maka standar internasional seperti Standar Kinerja IFC (*IFC Performance Standards*) dan Konvensi ILO 176 tentang Keselamatan dan Kesehatan di Pertambangan akan berlaku.
- 9.2.4. Ketika pihak ketiga melakukan penyimpanan, pemindahan, penampungan dan pembuangan limbah berbahaya, perusahaan akan menggunakan kontraktor yang merupakan perusahaan terkemuka dan sah yang dilisensi oleh instansi pengawas pemerintah yang relevan dan perusahaan akan mencatat rantai dokumentasi lacak balak (*chain of custody*) dan kepemilikan dokumen hingga tempat tujuan akhir.
- 9.2.5. Perusahaan akan memastikan bahwa struktur seperti pembuangan limbah, waduk/pengumpul *tailing*, dan fasilitas penahanan (*containment*)³⁵ direncanakan, dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa hingga risiko geoteknik dan dampak lingkungan, keselamatan, dan kesehatan dinilai secara tepat dan dikelola sepanjang usia tambang dan setelah penutupan tambang.
- 9.2.6. Perusahaan tidak akan melakukan pembuangan *tailing* ke sungai (*riverine*) ataupun situs lain yang tidak diizinkan.
- 9.2.7. Selama pengoperasian dan penutupan tambang, perusahaan harus menggunakan kombinasi sistem manajemen permukaan, pengumpulan rembesan, dan sistem pengolahan aktif atau pasif untuk memastikan kualitas sumber daya air pasca penutupan dapat dipertahankan. Perusahaan dengan risiko Drainase Batuan Asam (*Acid Rock Drainage*) akan menerapkan praktik-praktik untuk memastikan bahwa pengumpulan dan pengolahan Drainase Batuan Asam terus berlanjut sedemikian rupa sehingga kualitas air sedekat mungkin dengan kualitas awal (*baseline*), sejauh teknologi pengolahan air dan segi kepraktisan memungkinkan.³⁶ Pengolahan harus dilakukan setidaknya hingga kriteria efluen akhir konsisten dengan nilai-nilai panduan yang tertera dalam pedoman pertambangan EHS IFC.³⁷

9.3. Emisi ke Udara

- 9.3.1. Perusahaan akan, sebagaimana didefinisikan oleh Pedoman PS2 IFC, mengkuantifikasi emisi langsung yang signifikan dari fasilitasnya dan sumber bergerak yang dimiliki atau dikendalikan perusahaan dalam wilayah operasional fisik (titik sumber dan kebocorannya), serta emisi tidak langsung yang berhubungan dengan produksi di luar lokasi dari energi yang digunakan oleh perusahaan,³⁸ dengan tingkat akurasi yang dapat diterima. Perusahaan akan melakukan kuantifikasi emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan standar nasional, metodologi yang diakui secara internasional, dan praktik yang baik.³⁹
- 9.3.2. Perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan prosedur operasi terkait dengan minimalisasi kebocoran emisi dari fasilitas *tailing*, pembuangan limbah,

³⁵ Contohnya tempat pembuangan sampah untuk batuan penutup dari tambang terbuka dan material puing dari tambang bawah tanah.

³⁶ Untuk pedoman penilaian - ini harus berlaku tidak hanya untuk logam berat, tetapi juga untuk spesies terlarut serta reagen yang dapat larut atau reagen organik yang mungkin ditambahkan selama proses pengolahan.

³⁷ Pedoman EHS IFC untuk pertambangan menyediakan satu set standar kualitas minimum efluen atau air pembuangan yang hendaknya diadopsi jika tidak ada panduan lokal atau nasional dan dimaksudkan untuk melindungi kualitas air yang sudah ada. Disinilah operasi/proyek perlu menentukan sedari awal apa saja kriteria desain pembuangan/pengolahan air yang hendaknya digunakan.

³⁸ Perubahan pada konten karbon tanah atau biomasa di atas permukaan tanah yang diakibatkan proyek, dan pembusukan bahan organik yang diakibatkan proyek dapat berkontribusi pada sumber emisi langsung dan hendaknya dimasukkan dalam kuantifikasi emisi ini dimana emisi tersebut diduga akan bernilai signifikan.

³⁹ Metodologi estimasi disediakan oleh Panel Antar-pemerintah tentang Perubahan Iklim (*Intergovernmental Panel on Climate Change*), berbagai organisasi internasional, dan lembaga negara tuan rumah yang relevan.

timbunan, dan area terbuka lainnya; dan pengendalian debu terkait peledakan (*blasting*) melalui proses terbaik yang tersedia.

- 9.3.3. Perusahaan akan sepenuhnya mengintegrasikan pengendalian debu ke dalam prosedur pengoperasian, terutama yang terkait dengan peledakan, pengeboran, dan transportasi dan pembuangan material.
- 9.3.4. Perusahaan akan menerapkan prosedur dan rencana pengoperasian yang memadai untuk mencegah, mendeteksi, dan secara tepat waktu, menanggulangi kemunculan dan penyebaran dari kebakaran di tambang yang beroperasi dan tambang lama yang ditinggalkan.

10. Prinsip 10. Perusahaan harus mengintegrasikan praktik-praktik yang melindungi dan mendukung keanekaragaman hayati (biodiversity) dan jasa ekosistem (ecosystem services) yang terkena dampak operasi mereka, selama seluruh siklus operasional tambang.

10.1. Umum

- 10.1.1. Perusahaan akan melakukan penilaian yang komprehensif dari dampak dan ketergantungan operasional langsung dan tidak langsung terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem dan mengidentifikasi setiap dampak residual yang signifikan. Proses ini akan mempertimbangkan ancaman yang relevan terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, dengan fokus khusus pada hilangnya habitat, degradasi dan fragmentasi, spesies asing yang invasif, eksploitasi berlebihan, perubahan hidrologi, pelepasan nutrisi, dan polusi. Proses ini juga akan memperhitungkan nilai-nilai yang berbeda yang ditanam pada keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem oleh masyarakat yang terkena dampak dan, di mana sesuai, oleh para pemangku kepentingan lainnya.
- 10.1.2. Perusahaan akan berusaha menghindari dampak terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Ketika dampak tidak dapat dihindari, tindakan-tindakan untuk meminimalkan dan mengurangi dampak, memulihkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, dan mengimbangi keanekaragaman hayati harus diterapkan.
- 10.1.3. Perusahaan akan mengadopsi praktik manajemen yang adaptif dimana penerapan tindakan identifikasi, pencegahan, pengurangan, dan pengimbangan bersifat responsif terhadap efek sekunder dan kumulatif pada keanekaragaman hayati secara umum, serta struktur and fungsi Ekosistem secara lebih luas di mana perusahaan beroperasi, sedemikian rupa hingga ikut mempertimbangkan kondisi yang berubah dan hasil pemantauan sepanjang usia proyek.
- 10.1.4. Perusahaan akan melakukan tinjauan sistemik untuk mengidentifikasi jasa ekosistem prioritas yang penting untuk, dan terkena dampak oleh, operasi mereka. Di mana ada kemungkinan masyarakat yang terkena dampak akan terpengaruh, mereka harus berpartisipasi dalam penentuan jasa ekosistem prioritas sesuai dengan proses pelibatan pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam Standar Kinerja 1 IFC.
- 10.1.5. Perusahaan akan berupaya untuk mencegah dampak pada jasa ekosistem prioritas yang relevan untuk masyarakat yang terkena dampak. Jika dampak ini tidak dapat dihindari, perusahaan akan meminimalisasi dampak tersebut dan menerapkan tindakan mitigasi yang bertujuan untuk menjaga nilai dan fungsi dari jasa prioritas dan meningkatkan efisiensi sumber daya operasi mereka.

10.2. Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati

10.2.1. Perusahaan tidak akan mengubah atau mendegradasi Habitat Alami (terutama Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi [KBKT] atau *High Conservation Areas [HVC]*), kecuali semua hal berikut ini diperlihatkan:

- Tidak ada alternatif lain di kawasan ini untuk pembangunan proyek di habitat yang dimodifikasi;
- Konsultasi telah dilakukan untuk memastikan pandangan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang terkena dampak, sehubungan dengan luasnya konversi dan degradasi; dan,
- Setiap konversi atau degradasi dimitigasi menurut hirarki mitigasi Standar Kinerja IFC.

10.2.2. Di wilayah alami yang terkena dampak akibat operasi perusahaan, perusahaan akan melakukan semua hal berikut:

- Mempertimbangkan dampak terhadap keanekaragaman hayati dari perspektif bentang alam, yaitu menilai dampak dan peluang terhadap keanekaragaman hayati baik di dalam dan di luar batas-batas wilayah yang dimiliki atau dikelola oleh operasi tersebut;
- Mengidentifikasi Wilayah Keanekaragaman Hayati Utama;
- Mengidentifikasi jumlah spesies Daftar Merah IUCN (*IUCN Red List*) dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat di wilayah yang terkena dampak operasi, menurut tingkat risiko kepunahan;
- Mengidentifikasi koridor dan bidang tanah potensial dalam bentang alam yang memungkinkan tambang untuk menerapkan rencana kerja untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan memberikan manfaat keanekaragaman hayati yang terukur sebanding dengan dampak keanekaragaman hayati.

10.2.3. Di wilayah habitat alami, perusahaan akan menerapkan tindakan mitigasi yang didesain agar tidak ada kerugian keanekaragaman hayati. Tindakan yang sesuai mencakup:

- menghindari dampak terhadap keanekaragaman hayati untuk jangka waktu penuh siklus proyek pertambangan, dan secara khusus mempertimbangkan risiko dampak pada tahap perencanaan dan desain setiap kegiatan;
- mengidentifikasi dan melindungi *set-aside*⁴⁰ selama jangka waktu penuh siklus proyek pertambangan;
- menerapkan tindakan untuk meminimalkan fragmentasi habitat, seperti koridor biologis;
- memulihkan habitat selama operasi dan/atau setelah operasi; dan
- menerapkan Kompensasi Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Offset*) atau mekanisme kompensasi lainnya.⁴¹

10.3. Lokasi Situs Warisan Dunia, Wilayah yang Dilindungi IUCN dan Spesies yang Dilindungi

10.3.1. Perusahaan tidak akan mengeksplorasi atau menambang di Situs Warisan Dunia (*World Heritage Sites*) dan akan bekerja untuk memastikan bahwa kegiatan mereka tidak secara langsung (atau tidak langsung) berdampak negatif pada Situs Warisan Dunia yang berdekatan. Hal yang sama berlaku untuk daerah penyangga Situs

⁴⁰ *Set-aside* adalah lahan dalam lokasi proyek, atau wilayah di bawah pengelolaan perusahaan, yang dikecualikan dari pembangunan dan ditargetkan untuk implementasi tindakan peningkatan konservasi. *Set-aside* kemungkinan akan mengandung nilai keanekaragaman hayati yang signifikan dan/atau menyediakan jasa ekosistem yang signifikan di tingkat lokal, nasional dan/atau regional. *Set-aside* harus didefinisikan menggunakan pendekatan atau metodologi yang diakui secara internasional (misalnya, Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value*), perencanaan konservasi sistemik).

⁴¹ PS6 yang baru direvisi IFC, paragraf 15: "Di habitat alami, langkah mitigasi akan didesain agar tidak ada kerugian bersih keanekaragaman hayati, dimana hal ini layak." Tidak adanya kerugian bersih lebih lanjut didefinisikan meliputi penghindaran, minimalisasi, restorasi dan kompensasi. Dengan cara ini, "tidak ada kerugian bersih" tidak diterapkan secara luas, melainkan hanya untuk habitat alami. Pedoman tambahan tersedia dalam *Business and Biodiversity Offset Programme (BBOP)* [Standar tentang Kompensasi Keanekaragaman Hayati \(Standard on Biodiversity Offsets\)](#), Maret 2012.

Warisan Dunia dan Kawasan Lindung IUCN Kategori Ia dan Ib.

10.3.2. Perusahaan tidak akan melakukan aktivitas yang akan menimbulkan, atau kemungkinan besar akan menimbulkan, kepunahan spesies yang terdaftar pada IUCN atau daftar data nasional yang relevanyang terancam kepunahan.

10.4. Area yang Dilindungi secara Legal

10.4.1. Perusahaan yang beroperasi di kawasan lindung yang diakui secara nasional dan internasional tapi bukan Kawasan Lindung IUCN Kategori Ia-Ib⁴² akan melakukan semua hal berikut:

- Mengkonfirmasi bahwa operasi diizinkan secara legal.
- Bertindak dengan cara yang konsisten dengan rencana manajemen yang diakui pemerintah untuk area tersebut.
- Berkonsultasi sebagaimana mestinya dengan manajer dan sponsor area yang dilindungi, masyarakat yang terkena dampak, masyarakat adat dan pribumi, dan pemangku kepentingan lainnya, sepanjang seluruh usia tambang.
- Menerapkan program tambahan, sebagaimana tepat, untuk mempromosikan dan meningkatkan tujuan konservasi dan manajemen yang efektif dari area tersebut.
- Mengembangkan rencana penutupan tambang bersama-sama sponsor area yang dilindungi, manajer, dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan.

10.5. Spesies Asing Invasif: Flora dan Fauna

10.5.1. Perusahaan tidak akan dengan sengaja memperkenalkan spesies asing baru,⁴³ kecuali hal ini dilakukan sesuai dengan kerangka peraturan yang ada untuk perkenalan tersebut. Perusahaan akan memastikan bahwa semua perkenalan spesies asing akan dinilai risikonya⁴⁴ untuk menentukan potensi perilaku invasif.

10.5.2. Perusahaan akan menerapkan langkah-langkah untuk menghindari potensi perkenalan tidak disengaja atau tidak diinginkan termasuk transportasi dari substrat dan vektor (seperti tanah, pemberat, dan material tanaman) yang mungkin mengandung spesies asing. Untuk situasi dimana spesies asing sudah mapan di negara atau wilayah operasi perusahaan, perusahaan akan melakukan upaya agar spesies asing tersebut tidak menyebar ke daerah-daerah dimana mereka belum mapan. Sejauh mungkin, perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk memberantas spesies tersebut dari habitat alam yang pengelolaannya dikendalikan oleh perusahaan atau, di mana berlaku, sesuai dengan program kontrol invasif asing regional.

10.6. Manajemen Lahan yang Terintegrasi

10.6.1. Perusahaan akan meminimalkan efek penurunan permukaan tanah (*subsidence*) dari pertambangan batubara bawah tanah di area yang dihuni dan/atau Kawasan Lingkungan Sensitif (*Environmentally Sensitive Areas*). Dimana perusahaan gagal untuk melakukannya, kerusakan yang terjadi akan dikompensasi.

10.6.2. Perusahaan akan mengadopsi teknik praktik yang baik untuk merehabilitasi lahan dan berupaya memulihkan lahan yang sudah diganggu atau ditempati. Hendaknya tujuan rehabilitasi adalah membentuk ekosistem alami yang berkelanjutan, atau penggunaan lahan pasca-tambang yang dikembangkan dan disepakati bersama melalui pelibatan para pemangku kepentingan utama dalam proses perencanaan

⁴² Untuk penjelasan mengenai Kawasan Lindung IUCN Kategori Ia dan Ib:

http://iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_quality/gpap_pacategories/

⁴³ Saat ini tidak dibentuk di negara atau wilayah operasi perusahaan.

⁴⁴ Sebagai bagian dari proses identifikasi risiko dan dampak sosial dan lingkungan perusahaan.

penutupan tambang. Proses ini akan dimulai sedini mungkin di dalam siklus *life of mine* (LOM) - pada tahap perencanaan untuk proyek-proyek yang membuka lahan baru (*greenfield projects*) dan pada tahap operasional untuk proyek-proyek yang sudah ada (*brownfield projects*).

10.7. Warisan Budaya

- 10.7.1. Selain mematuhi hukum yang berlaku tentang perlindungan warisan budaya, termasuk hukum nasional yang menerapkan kewajiban negara tuan rumah di bawah Konvensi Mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alami Dunia, perusahaan akan mengidentifikasi dan melindungi warisan budaya dengan memastikan bahwa semua praktik yang diakui secara internasional untuk perlindungan, studi berbasis lapangan, dan dokumentasi warisan budaya diterapkan.
- 10.7.2. Dimana risiko dan proses identifikasi menentukan adanya dampak potensial terhadap warisan budaya, perusahaan akan menggunakan jasa tenaga ahli yang kompeten untuk membantu dalam identifikasi dan perlindungan warisan budaya.

IV. Daftar Istilah

Alat Pelindung Diri (APD) (<i>Personal Protective Equipment (PPE)</i>)	Pakaian dan garmen pelindung lainnya seperti sarung tangan, sepatu pelindung, helm, kacamata, dan sumbat telinga, semuanya dirancang untuk melindungi pemakainya dari bahaya terkait pekerjaan.
Anak (<i>Child</i>)	Seseorang di bawah usia 18 tahun.
Area Keanekaragaman Hayati Utama (<i>Key Biodiversity Areas</i>)	Area Keanekaragaman Hayati kunci (KBA) adalah istilah IUCN untuk mendefinisikan tempat-tempat yang penting secara internasional untuk konservasi keanekaragaman hayati melalui kawasan lindung dan mekanisme pemerintahan lainnya. Mereka diidentifikasi secara nasional, berdasarkan kepentingan mereka dalam mempertahankan populasi spesies.
Bahaya (<i>Hazard</i>)	Sumber bahaya, cedera, atau kerugian yang potensial,
Bahaya tidak terkontrol (<i>Uncontrolled Hazard</i>)	Sumber teridentifikasi dari bahaya, cedera atau kerugian potensial (disebut sebagai Bahaya) yang belum memiliki kontrol manajemen, operasional atau teknis yang diakui dan/atau disetujui.
Daerah Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi (<i>Conflict Affected and High-Risk Areas</i>)	Meskipun tidak ada definisi tunggal untuk istilah daerah "terkena dampak konflik" atau "berisiko tinggi", istilah ini dapat dimengerti sebagai negara, area atau wilayah: <ul style="list-style-type: none"> • saat ini tidak mengalami tingkat tinggi kekerasan bersenjata, tetapi diwarnai ketidakstabilan politik dan sosial, dan kehadiran sejumlah faktor yang memungkinkan terjadinya kekerasan di masa yang akan datang (faktor-faktor ini dijelaskan lebih lanjut di seluruh dokumen); • dimana terdapat kekhawatiran serius tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kebebasan politik dan sipil, tetapi dimana konflik kekerasan saat ini tidak ada; • saat ini mengalami konflik kekerasan, termasuk perang saudara, pemberontakan bersenjata, perang antar negara, dan jenis-jenis kekerasan terorganisir lainnya; • saat ini dalam transisi dari konflik kekerasan menuju perdamaian (terkadang disebut sebagai 'pasca-konflik,' namun konteks transisi tetap sangat mudah berubah dan resiko jatuh kembali ke dalam konflik kekerasan masih ada).
Daerah Lingkungan Sensitif (<i>Environmentally Sensitive Areas</i>)	Jenis sebutan untuk area (biasanya habitat alami), yang membutuhkan perlindungan khusus karena bentang alamnya, satwa liar atau nilai sejarahnya.
Darurat (<i>Emergency</i>)	Kejadian abnormal yang dapat menimbulkan ancaman terhadap keselamatan atau kesehatan karyawan, kontraktor, pengunjung, pelanggan, atau masyarakat setempat, atau yang dapat menyebabkan kerusakan pada aset atau lingkungan.
Disiplin (<i>Discipline</i>)	Suatu cara untuk mengoreksi atau memperbaiki pekerjaan yang berhubungan dengan perilaku atau kinerja.
Diskriminasi	Di mana orang diperlakukan secara berbeda karena karakteristik

<i>(Discrimination)</i>	tertentu seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul sosial yang mengakibatkan penurunan kesetaraan dalam hal kesempatan dan perlakuan.
Ekosistem <i>(Ekosistem)</i>	Komunitas organisme bersama lingkungan fisiknya yang dipandang sebagai sistem yang terdiri dari hubungan yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain, dan termasuk proses seperti aliran energy melalui tahap-tahap trofi dan siklus dari unsur dan senyawa kimiawi melalui komponen-komponen hidup dan tidak hidup dari sistem tersebut.
Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (Langsung dan Tidak Langsung) <i>(Greenhouse Gas Emissions (GHGs) - Direct and Indirect)</i>	<p>GRK adalah enam jenis gas yang tercakup dalam UNFCCC: karbon dioksida (CO₂); metana (CH₄); dinitrogen oksida (N₂O); hidroflorokarbon (HFC); perflorokarbon (PFC); dan sulfat heksaflorida (SF₆).</p> <p>Sebagaimana didefinisikan oleh Protokol GRK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emisi GRK langsung adalah emisi dari sumber yang dimiliki atau dikontrol oleh badan pelapor. • Emisi GRK tidak langsung adalah emisi yang timbul sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh badan pelapor, tetapi terjadi di sumber yang dimiliki atau dikontrol oleh badan lain. <p>Protokol GRK lebih jauh mendefinisikan emisi langsung dan tidak langsung ke dalam tiga cakupan (scope) luas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scope 1: Semua emisi GRK langsung yang timbul akibat operasi yang dimiliki atau dikontrol oleh perusahaan. • Scope 2: Emisi GRK tidak langsung yang timbul akibat konsumsi listrik, panas, atau uap yang dibeli. • Scope 3: Semua emisi tidak langsung lainnya seperti ekstraksi dan produksi dari bahan dan bahan bakar yang dibeli, kegiatan terkait transportasi menggunakan kendaraan yang tidak dimiliki atau dikontrol oleh badan pelapor, kegiatan terkait listrik yang tidak tercakup Scope 2, kegiatan outsourcing, pembuangan limbah, dst., termasuk emisi hulu maupun hilir.
Etika Bisnis <i>(Business Ethics)</i>	Hak dan kewajiban etis yang sudah ada antara perusahaan dan masyarakat.
Habitat Alami <i>(Natural Habitat)</i>	Habitat alami adalah daerah yang terdiri dari kumpulan layak tanaman dan/ atau hewan yang sebagian besar berasal dari daerah tersebut secara alami, dan/atau di mana aktivitas manusia belum merubah secara esensial fungsi ekologis primer dan komposisi spesies suatu daerah.
Hak Asasi Manusia <i>(Human Rights)</i>	Hak-hak dan kebebasan universal dianggap sebagai milik semua orang, di atas hukum masing-masing negara. Hak asasi manusia dalam Kode Bettercoal khususnya termasuk yang diartikulasikan dalam Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia (International Bill of Human Rights) dan prinsip-prinsip mengenai hak-hak fundamental yang ditetapkan dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja (ILO Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work).

Hubungan Kerja Tetap (<i>Regular Employment Relationships</i>)	Pekerjaan penuh-waktu dan kontinu, di mana karyawan bekerja di lokasi pemberi kerja atau di bawah pengawasan pemberi kerja.
Hukum yang Berlaku (<i>Applicable Law</i>)	Hukum lokal dan/atau negara dan/atau nasional yang relevan dari negara atau negara-negara dimana perusahaan pertambangan beroperasi.
Jasa Ekosistem (<i>Ecosystem Services</i>)	Manfaat yang diperoleh makhluk dari ekosistem. Ini termasuk layanan penyediaan seperti makanan dan air; jasa pengaturan seperti pengendalian banjir dan penyakit; layanan budaya seperti manfaat spiritual, rekreasi, dan budaya; dan layanan pendukung seperti siklus hara yang menjaga syarat untuk kehidupan di Bumi.
Karyawan (<i>Employee</i>)	Seorang individu yang telah memasuki atau bekerja di bawah kontrak kerja atau kontrak jasa atau magang, baik tersurat maupun tersirat, dan (jika tersurat) baik secara lisan atau tertulis, atau seperti yang didefinisikan oleh hukum yang berlaku, dengan perusahaan.
Keanekaragaman Hayati (<i>Biodiversity</i>)	Keragaman diantara organisme hidup dari semua sumber termasuk, antara lain, ekosistem darat, laut, dan ekosistem air lainnya serta kompleks ekologi dimana mereka menjadi bagian; konsep ini meliputi keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.
Kebebasan Berserikat (<i>Freedom of Association</i>)	Hak pekerja dan pengusaha untuk secara bebas membentuk dan bergabung dengan kelompok untuk memajukan dan membela kepentingan pekerjaan.
Kebijakan (<i>Policy</i>)	Pernyataan tentang prinsip dan tujuan.
Kelayakan Teknis (<i>Technical Feasibility</i>)	Kelayakan teknis didasarkan pada penilaian apakah langkah-langkah dan tindakan yang diusulkan dapat diterapkan dengan keterampilan, peralatan, dan material yang tersedia secara komersial, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lokal yang berlaku seperti iklim, geografi, demografi, infrastruktur, keamanan, pemerintahan, kapasitas, dan kehandalan operasional.
Kerja Paksa (<i>Forced Labour</i>)	Setiap pekerjaan atau jasa yang dituntut oleh pemerintah, perusahaan atau perorangan di bawah ancaman hukuman, dan dimana seseorang tidak menawarkan secara sukarela untuk melakukan pekerjaan atau jasa tersebut. Hal ini juga termasuk pekerjaan atau jasa yang dituntut sebagai sarana pembayaran utang.
Kesehatan (<i>Health</i>)	Keadaan fisik, mental dan sosial yang sejahtera dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan.
Keselamatan (<i>Safety</i>)	Kondisi yang aman dan bebas dari bahaya, risiko atau cedera.
Kompensasi Keanekaragaman Hayati (<i>Biodiversity Offset</i>)	Sebuah cara untuk menunjukkan bahwa proyek dapat diterapkan dengan cara yang mengakibatkan tidak adanya kerugian bersih ataupun keuntungan bersih dari keanekaragaman hayati. Program Kompensasi Bisnis dan Keanekaragaman Hayati (Business and

	Biodiversity Offsets Programme atau BBOP) mendefinisikan kompensasi keanekaragaman hayati sebagai hasil konservasi yang terukur dari tindakan yang didesain untuk mengkompensasi dampak keanekaragaman hayati residual signifikan yang timbul dari pembangunan proyek setelah tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat telah dilakukan. Tujuan dari kompensasi keanekaragaman hayati adalah untuk mencegah adanya kerugian, dan sedapat mungkin menyebabkan keuntungan bersih, dari keanekaragaman hayati di lingkungan sehubungan dengan komposisi spesies, struktur habitat, fungsi ekosistem, dan penggunaan masyarakat dan nilai-nilai budaya yang terkait dengan keanekaragaman hayati.
Kontraktor (<i>Contractor</i>)	Sebuah perusahaan atau badan hukum lainnya yang melakukan pekerjaan atau melakukan layanan sesuai dengan kontrak untuk jasa bagi perusahaan pertambangan batubara. Istilah ini mencakup subkontraktor.
Kontrol (Manajemen) (<i>(Management) Control</i>)	Kontrol oleh perusahaan pertambangan batubara didefinisikan sebagai: <ul style="list-style-type: none"> • kepemilikan langsung atau tidak langsung, atau kontrol (sendiri atau berdasarkan perjanjian dengan perusahaan lain) dari 50 persen atau lebih dari hak/ekuitas suara (atau setara) dari bisnis atau operasi yang dikontrol; dan/atau , • manajemen sehari-hari atau eksekutif dari bisnis yang dikontrol atau operasi; atau • setiap konsep yang diakui secara legal dari 'Kontrol' serupa dengan yang dijelaskan di atas dalam yurisdiksi yang relevan.
Korupsi (<i>Corruption</i>)	Penyalahgunaan kekuasaan yang diterima demi keuntungan pribadi.
Layak secara Finansial (<i>Financially Feasible</i>)	Kelayakan finansial didasarkan pada pertimbangan komersial, termasuk besaran relatif dari penambahan biaya mengadopsi langkah-langkah dan tindakan dibandingkan dengan investasi, pengoperasian, dan biaya pemeliharaan proyek, dan apakah biaya tambahan ini bisa membuat proyek tersebut tidak layak untuk klien.
Lembur (<i>Overtime</i>)	Jam kerja tambahan di luar jam kerja rutin.
Limbah (<i>Waste</i>)	Material padat, cair, atau gas yang dibuang atau tidak lagi diperlukan. Limbah dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam rantai pasokan batubara, bentuk utama dari limbah termasuk zat berbahaya, emisi udara dan air, dan Limbah operasional umum.
Limbah Tailing (<i>Tailings</i>)	Batuan tanah dan efluen yang dihasilkan selama pengolahan bijih.
Masyarakat (<i>Community</i>)	Istilah yang umumnya diterapkan pada sekelompok orang atau keluarga yang tinggal di wilayah tertentu, terkadang memiliki kepentingan bersama (asosiasi pengguna air, nelayan, penggembala, pemakan rumput, dan sejenisnya), yang seringkali memiliki kesamaan budaya dan warisan sejarah dan memiliki

	derajat keterpaduan yang beragam.
Masyarakat Adat dan Pribumi (<i>Indigenous and Tribal Peoples</i>)	Tidak ada definisi yang diterima secara universal untuk masyarakat adat dan pribumi. Akan tetapi, di sini istilah ini merujuk pada masyarakat berikut sebagaimana tercakup di dalam Konvensi ILO 169. (a) masyarakat adat di sebuah negara merdeka yang kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari unsur-unsur lain komunitas nasional, dan yang statusnya diatur secara penuh atau sebagian oleh kebiasaan, tradisi, atau hukum atau peraturan khusus. (b) masyarakat di sebuah negara merdeka yang dipandang sebagai masyarakat pribumi karena dianggap keturunan dari penduduk asli negara tersebut, atau wilayah geografis yang mencakup negara tersebut, pada saat terjadi penjajahan atau kolonisasi, atau penetapan perbatasan negara terkini, dan yang, tanpa memandang status hukum, meneruskan sebagian atau seluruh institusi sosial, ekonomi, kultural, dan politis mereka sendiri. Identifikasi-diri sebagai masyarakat pribumi atau adat harus dianggap sebagai sebuah kriteria mendasar untuk menetapkan kelompok yang tercakup oleh provisi dari Konvensi 169.
Masyarakat yang Terkena Dampak (<i>Affected Communities</i>)	Setiap orang atau masyarakat yang tinggal dalam jarak geografis dekat sebuah operasi pertambangan, terutama bersebelahan dengan fasilitas operasi yang sudah ada atau yang diusulkan, yang terkena dampak negatif dan/atau risiko potensial atau aktual terhadap lingkungan fisik mereka, kesehatan atau mata pencaharian yang berhubung dengan proyek secara langsung.
Mitra Bisnis (<i>Business Partners</i>)	Individu, organisasi atau entitas bisnis dengan mana perusahaan pertambangan batubara yang memiliki hubungan bisnis langsung (tidak termasuk konsumen akhir, tetapi termasuk kontraktor, pelanggan, pemasok dan Mitra usaha patungan) yang membeli dan/atau menjual produk atau jasa yang secara langsung memberikan kontribusi terhadap ekstraksi batubara.
Operasi (<i>Operation</i>)	Fasilitas yang dimiliki oleh atau berada di bawah kontrol perusahaan pertambangan batubara untuk melakukan ekstraksi batubara,
Operasi (<i>Operation(s)</i>)	Tempat yang dimiliki oleh atau berada di bawah control manajemen sebuah perusahaan Pertambangan batubara.
Pekerja (<i>Workers</i>)	Karyawan atau pekerja kontrak yang dipekerjakan di tambang untuk melakukan suatu tugas atau aktivitas.
Pekerja kontrak (<i>Contracted workers</i>)	Pekerja yang dipekerjakan melalui kontraktor pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan terkait operasional tambang.
Pelibatan Masyarakat (<i>Community Engagement</i>)	Pembagian informasi dan proses pengambilan keputusan dua-arah yang meliputi isu-isu dan prioritas masyarakat, serta keprihatinan dan kebutuhan bisnis. Lebih daripada sekedar mendengarkan, tujuannya adalah untuk memastikan tercapainya saling pengertian dan responsifitas semua pihak untuk memungkinkan mereka mengelola keputusan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi semua pihak.

Uang Pelicin (<i>Facilitation Payments</i>)	Pembayaran tidak resmi bernilai kecil yang dibayarkan untuk mendapatkan atau mempercepat tindakan rutin atau wajib yang sebetulnya sudah merupakan hak pihak pembayar secara sah.
Pemanfaatan Berkelanjutan (<i>Sustainable (Use)</i>)	Hal yang berkaitan dengan, atau metode pemanenan atau pemanfaatan sumber daya, di mana sumber daya tersebut tidak habis atau rusak secara permanen.
Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>)	Mereka yang memiliki kepentingan dalam keputusan tertentu, baik sebagai individu ataupun perwakilan dari suatu kelompok, termasuk orang yang mempengaruhi keputusan, atau dapat mempengaruhinya, serta mereka yang terkena dampak keputusan tersebut. Pemangku kepentingan termasuk LSM, pemerintah, pemegang saham dan pekerja, serta anggota masyarakat setempat.
Pemasok (<i>Supplier</i>)	Badan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa integral dari, dan yang digunakan dalam atau untuk ekstraksi batubara.
Pembangunan Masyarakat (<i>Community Development</i>)	Proses dimana orang meningkatkan kekuatan dan efektivitas masyarakat mereka, memperbaiki kualitas hidup mereka, meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan mencapai kontrol jangka waktu panjang yang lebih besar atas hidup mereka. Hal ini dilakukan dengan, daripada untuk, masyarakat, sehingga mencerminkan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat .
Pemukiman tidak Terkontrol (<i>Uncontrolled Settlements</i>)	Area dimana perumahan tidak sesuai dengan perencanaan dan peraturan bangunan saat ini (rumah yang tidak sah). Struktur ini biasanya tidak memenuhi pedoman kesehatan dan keselamatan apa pun karena biasanya dibangun dari material bekas tanpa izin.
Pemulihan (<i>Remediation</i>)	Menempatkan pada tempatnya perubahan sistemik atau solusi untuk memperbaiki masalah yang teridentifikasi atau ketidaksesuaian.
Pemulihan (<i>Restoration</i>)	Pemulihan merujuk pada pengembalian kondisi ekosistem ke keadaan awal (sebelum pertambangan) di dalam semua aspek struktural dan fungsional; rehabilitasi adalah istilah yang digunakan untuk kemajuan terhadap pengembalian ekosistem ke keadaan semula.
Pencemaran (<i>Pollution</i>)	Kehadiran zat di lingkungan yang akibat komposisi kimianya atau kuantitasnya mencegah fungsi dari proses alami dan menghasilkan dampak lingkungan dan kesehatan yang tidak diinginkan.
Pengunjung (<i>Visitor</i>)	Orang yang mengunjungi operasi tambang batubara yang bukan karyawan atau kontraktor di operasi tersebut.
Penilai (<i>Assessor</i>)	Orang atau organisasi pihak ketiga independen yang memenuhi syarat dan telah memenuhi kriteria seleksi objektif Bettercoal yang terakreditasi untuk melakukan penilaian lokasi. Penilai ditugaskan oleh Bettercoal untuk melakukan penilaian lokasi terhadap Kode Bettercoal.
Penilaian (<i>Assessment</i>)	Konfirmasi oleh penilai yang terakreditasi, melalui penilaian bukti objektif, bahwa ketentuan dari Kode Praktik Bettercoal telah

	terpenuhi.
Penilaian Diri (<i>Self-Assessment</i>)	Penilaian yang dilakukan oleh perusahaan yang menggambarkan pertambangan mereka dan mengevaluasi kinerja mereka sendiri terhadap persyaratan dari Kode Praktik Bettercoal. Perusahaan dapat menggunakan penilaian diri untuk mengukur kesiapan mereka untuk Penilaian Lokasi, memperbaiki praktik dan mengidentifikasi bukti objektif yang diperlukan untuk Penilaian Lokasi.
Penilaian Lokasi (<i>Site-Assessment</i>)	Sebuah penilaian lokasi meliputi hal berikut: <ul style="list-style-type: none"> • tinjauan pustaka awal dari kuesioner penilaian-diri perusahaan dan informasi terkait lainnya; • pemilihan fasilitas dan praktek bisnis perusahaan pertambangan batubara, yang dianggap cukup representatif/ dapat mewakili situasi perusahaan tersebut, untuk dikunjungi dan dinilai; • evaluasi penilaian iiri perusahaan pertambangan batubara melalui tinjauan lokasi fasilitas yang dipilih.
Penilaian Risiko (<i>Risk Assessment</i>)	Evaluasi sistematis dari tingkat risiko yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau operasi. Proses ini menggunakan hasil analisis risiko untuk menentukan peringkat dan/atau membandingkannya dengan kriteria atau tujuan risiko yang dapat diterima.
Penyelidikan Uji Tuntas (Hak Asasi Manusia) (<i>Due Diligence (Human Rights)</i>)	Dalam konteks Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, penyelidikan uji tuntas Hak Asasi Manusia meliputi proses manajemen yang sedang berlangsung yang perlu diimplementasi oleh perusahaan yang rasional dan bijaksana, sehubungan dengan situasinya (termasuk sektor, konteks operasi, skala dan factor-faktor serupa) guna memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati Hak Asasi Manusia.
Penyelidikan Uji Tuntas (Umum) (<i>Due Diligence (General)</i>)	Proses yang dilakukan oleh eksekutif-eksekutif sebuah perusahaan ketika mengevaluasi perusahaan lain yang ingin di-merger atau diakuisisi.
Penyuapan (<i>Bribery</i>)	Melakukan penawaran, menjanjikan atau memberi, serta meminta atau menerima keuntungan yang tidak semestinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, ke atau dari: <ul style="list-style-type: none"> • seorang pejabat publik; • seorang kandidat politik, partai atau pejabat, atau • setiap Karyawan sektor swasta (termasuk orang yang mengarahkan atau bekerja untuk perusahaan swasta dalam kapasitas apapun).
Perbaikan Terus Menerus (<i>Continuous Improvement</i>)	Proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan sistem manajemen terhadap Kode Bettercoal.
Perdagangan Manusia (<i>Human Trafficking</i>)	Rekrutmen, transportasi, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang, melalui pengancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, pembohongan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan kelemahan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan lainnya, untuk mendapatkan kontrol atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, setidaknya, prostitusi atau eksploitasi seksual bentuk lainnya, kerja paksa,

	perbudakan atau praktek lain yang serupa, atau pengambilan organ tubuh. ⁴⁵
Perusahaan (<i>Company/ Companies</i>)	Perusahaan pertambangan batubara, sehubungan dengan aktivitas pertambangannya.
Praktik Industri Internasional yang Baik (<i>Good International Industry Practices</i>)	Didefinisikan sebagai implementasi keterampilan, ketelitian, kewaspadaan, dan pandangan ke depan yang profesional, yang layak diharapkan dari para profesional yang terampil dan berpengalaman yang terlibat dalam jenis usaha yang sama dalam situasi yang sama atau serupa secara global maupun regional.
Prosedur (<i>Procedure</i>)	Suatu cara yang ditentukan untuk melakukan aktivitas atau proses. Prosedur tersebut dapat didokumentasikan atau tidak didokumentasikan.
Rehabilitasi (<i>Rehabilitation</i>)	Proses pengembalian sebuah ekosistem yang terganggu menuju pemulihan; ini mengindikasikan bahwa, walaupun struktur dan fungsi ekosistem tersebut belum sepenuhnya kembali ke keadaan semula, kondisi ekosistem sudah menuju ke arah tersebut.
Remunerasi (<i>Remuneration</i>)	Termasuk upah atau gaji dan manfaat lainnya dalam bentuk tunai atau barang, yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja.
Risiko (<i>Risk</i>)	Paparan terhadap konsekuensi ketidakpastian. Hal ini memiliki dua dimensi: kemungkinan terjadinya sesuatu dan konsekuensi jika hal itu terjadi.
Sesuai-Hak (<i>Rights-Compatible</i>)	Memastikan bahwa hasil dan pemulihan/penyelesaian selaras dengan Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional.
Sistem Manajemen (<i>Management System</i>)	Proses manajemen dan dokumentasi yang secara kolektif membentuk kerangka kerja yang sistematis untuk memastikan bahwa tugas-tugas dilakukan dengan/ secara benar, konsisten dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan, dan untuk mendorong perbaikan yang kontinu dalam kinerja.
Situs Warisan Dunia (<i>World Heritage Site</i>)	Suatu tempat (seperti hutan, pegunungan, danau, gurun, monumen, bangunan, kompleks, atau kota) yang terdaftar oleh UNESCO sebagai tempat yang penting/ signifikan secara budaya atau fisik.
Sumber Daya Alam (<i>Natural Resources</i>)	Bahan atau zat-zat seperti mineral, hutan, air, dan tanah subur yang terdapat di alam dan dapat digunakan untuk keuntungan ekonomi.
Tawar-menawar Kolektif (<i>Collective Bargaining</i>)	Suatu proses melalui mana karyawan (atau organisasi mereka) dan asosiasi pekerja (atau, jika tidak ada, dengan perwakilan pekerja yang ditunjuk secara bebas) yang menegosiasikan syarat dan kondisi kerja.
Tindakan Koreksi (<i>Corrective Action</i>)	Suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk secara signifikan mengurangi atau menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terjadinya kembali ketidaksesuaian tersebut.
Zat Berbahaya	Setiap material yang menimbulkan ancaman bagi Kesehatan

⁴⁵ Sebagaimana didefinisikan oleh Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan (*UN Office on Drugs and Crime*)



<i>(Hazardous Substance)</i>	manusia dan/atau lingkungan.
Zat Pencemar <i>(Pollutants)</i>	Limbah yang mencemari air, udara, atau tanah.

V. Daftar Singkatan

EHS	<i>Environment, health and safety</i> – Lingkungan, kesehatan dan keselamatan
GRI	<i>Global Reporting Initiative</i> – Inisiatif Pelaporan Global
HSE	<i>Health, safety and environment</i> – Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan
ICMM	<i>International Council on Mining and Metals</i> – Dewan Internasional Pertambangan dan Logam
IFC	<i>International Finance Corporation</i> – Lembaga Keuangan Internasional
ILO	<i>International Labour Organization</i> – Organisasi Buruh Internasional
ISO	<i>International Organization for Standardization</i> – Organisasi Internasional untuk Standarisasi
IUCN	<i>International Union for Conservation of Nature</i> – Uni Konservasi Alam Internasional
OECD MNE	<i>Organization for Economic Co-operation and Development Guidelines for Multinational Enterprises</i> – Pedoman untuk Perusahaan Transnasional (dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan)
PS	<i>Performance Standard (by IFC)</i> – Standar Kinerja (dari IFC)
RJC	<i>Responsible Jewellery Council</i> – Dewan Perhiasan yang Bertanggung Jawab
SAG	<i>Stakeholder Advisory Group</i> – Kelompok Penasihat Pemangku Kepentingan
UDHR	<i>Universal Declaration of Human Rights</i> – Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia
UN	<i>United Nations</i> – Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)
UNEP	<i>United Nations Environment Programme</i> – Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNESCO	<i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i> – Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa
UNGC	<i>United Nations Global Compact</i>
UNGPBHR	<i>United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights</i> – Prinsip-Prinsip Pedoman PBB bagi Perusahaan dan Hak Asasi Manusia
VPs	<i>Voluntary Principles of Security and Human Rights</i> – Prinsip-prinsip Sukarela untuk Keamanan dan Hak Asasi Manusia
WHO	<i>World Health Organization</i> – Organisasi Kesehatan Dunia